



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

- J A M I
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

**ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH IMAM SYATIBI TERHADAP  
FATWA MUI NO 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN  
IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19**

**Skripsi**



**SYED ARIF ASYRAF BIN SYED ZAIFUL HAMZAH**  
**103190118**

**PEMBIMBING :**

**Alhusni, S.Ag., M.H.I**

**Edi Kurniawan, S.Sy., M.Fil.I**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB**  
**FAKULTI SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**  
**2021**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

J A M I  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan akademik  
b. Pengutipan tidak merugikan  
2. Dilarang memperbanyak secara  
massal

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

**ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH IMAM SYATIBI TERHADAP  
FATWA MUI NO 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN  
IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19**

**Skrripsi**

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna*

*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Dalam Perbandingan Mazhab*

**Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil**



**Alhusni, S.Ag., M.H.I**

ra tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
jn, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
wajar UIN Sutha Jambi  
ruhnya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi**

**SYED ARIF ASYRAF BIN SYED ZAIFUL HAMZAH**

**103190118**

**PEMBIMBING :**

**Alhusni, S.Ag., M.H.I**

**Edi Kurniawan, S.Sy., M.Fil.I**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB**

**FAKULTI SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**2021**



SULTAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M I

## @ Hak cipta milik UIN Sulthana Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hamzah

NIM : 103190118

Prodi/Fakultas : Perbandingan Mazhab/Syari'ah

Alamat : Jl. Iswahyudi RT.004 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "**Analisis Maqasid Al-Syariah Imam Syatibi Terhadap Fatwa Mui No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19**" Ini merupakan karya ilmiah pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan orang lain, kecuali beberapa kutipan yang telah disebutkan sumber informasinya sesuai dengan ketentuan pengutipan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi,

**Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hamzah**  
**NIM.103190118**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M I

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulta Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulta Jambi

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing I : Alhusni, S.Ag., M.HI

Pembimbing II : Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil

Alamat : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jl. Jambi-Muara Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren

Jaluko Kab. Muara Jambi 31346 Telp (0741) 582021

Jambi, September 2021

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Di-

Muaro Jambi

Assalamualaikum wr wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara: **Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hamzah NIM. 103190118** yang berjudul **“Analisis Maqasid Al-Syariah Imam Syatibi Terhadap Fatwa Mui No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19”** Telah disetujui untuk dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana program Strata Satu Program (S1) dalam Perbandingan Madzhab pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Pembimbing I

Alhusni, S.Ag., M.HI

NIP.197612252009011017

Pembimbing II

Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil

NIDN.201802880



## @ Hak cipta mili

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Alhusni, S.Ag., M.H.I**

**Edi Kurniawan, S.Sy., M.Fil.I**

Alamat : Fak Syariah UIN STS Jambi  
Jl. Raya Jambi-Ma Bulian  
Simp. Sungai Duren  
Muaro Jambi.

Jambi, September 2021

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fak. Syariah  
UIN STS Jambi  
di-  
JAMBI

## NOTA DINAS

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah **membaca dan mengadakan perbaikan** sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa skripsi Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hamzah "Analisis Maqasid Al-Syariah Imam Syatibi Terhadap Fatwa MUI Tentang Covid-19" telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalâm*

Pembimbing I

Pembimbing II

**Alhusni, S.Ag., M.H.I**

NIP : 197612252009011017

**Edi Kurniawan, S.Sy., M.Fil.I**

NIP : 20171061

**Thaha Saifuddin Jambi**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

### PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul : *"Analisis Maqasid Al-Syariah Imam Syatibi Terhadap Fatwa Mui No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19"* telah diuji pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 18 November 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbandingan Mazhab Dan Hukum.



Panitia Ujian

Ketua Sidang : Dr. Fuad Rahman, S.Ag., M.Ag ( )  
NIP : 19730130200031001

Sekretaris Sidang : Awaludin S.Ag  
NIP : 197603262002121001 ( )

Penguji I : Dr. H. Husin Bafadhal, Lc, MA. ( )  
NIP: 197110142003121003

Penguji II : Idris, S.S.,M.H  
NIP: 197804012014121004 ( )

Pembimbing I : Alhusni, S.Ag., M.H.I  
NIP: 197612252009011017 ( )

Pembimbing II : Edi Kurniawan, S.SY., M.Phil  
NIP: 2018028801 ( )

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERNYATAAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Jambi-Muara Bulian KM.16 Simp. Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp./Fax: (0741)583183 – 584118 website: iainjambi.ac.id

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hanzah.  
NIM : 103190118  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Analisis magasid Al-Syirah Imam Syahibi terhadap fatwa MUI No.14 Tahun 2020 keteng Covid 19  
telah melaksanakan Ujian Akhir Skripsi pada :  
Hari/Tanggal : Kamis, 18 November 2021  
Nilai Ujian Skripsi : 85,4 (A)  
Indek Prestasi Komulatif (IPK) : .....dengan Yudisium .....Amat Baik.....

Menyatakan perbaikan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia dan sanggup untuk melakukan revisi Tugas Akhir Skripsi selama ..... bulan, terhitung mulai tanggal ..... s/d tanggal ..... (.....hari/minggu). Apabila hal tersebut diatas tidak dapat saya lakukan, maka saya siap menerima keputusan bahwa status kelulusan saya dibatalkan/diadakan ujian ulang dengan biaya ditanggung sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 2021

Yang membuat pernyataan

Tim Pengudi :

Ketua Sidang : Dr. Faud Rahman, M.Aq  
Pengudi I : Dr. H. Husin Bapadhal, Lc.MA.  
Pengudi II : Idn's. SS, M.A  
Pembimbing I :  
Pembimbing II :  
Sekretaris : Anulus



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbaiknya sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

## MOTTO

الْحُكْمُ يَتِيمُ الْمُصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ<sup>1</sup>

“Hukum itu mengikut kemaslahatan yang kuat dan rajih” (Qawa’id al-Fiqhiyyah)

---

<sup>1</sup> Ab. Latif Muda & Rosmawati Ali, *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh* (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd., 2000), hlm. 169.

## ABSTRAK

**Nama**

: Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hamzah

**NIM**

: SPM 103190

**Judul**

: *Analisis Maqasid Al-Syariah Imam Syatibi Terhadap Fatwa Mui No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.*

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini merupakan kaedah kualitatif. Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini. Metode kajian pustaka telah digunakan dalam penulisan skripsi ini agar penulis dapat membahas serta menganalisis kajian ini secara detail dan terperinci. Penulis telah meneliti *al-Muwafaqat* karya Imam al-Syatibi serta berbagai buku, jurnal ilmiah dan referensi lain untuk menganalisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun.

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, peneliti mendapatkan bahwa konsep *maqasid al-syariah* yang dibawakan Imam al-Syatibi sangat sesuai dengan Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yaitu *maslahah dharuriyyah*, *maslahah hajiyah*, *maslahah tafsiniyyah*. Aspek menjaga agama dan jiwa yang merupakan *maslahah dharuriyyah* seperti yang dirincikan oleh Imam al-Syatibi dapat dilihat pada Fatwa MUI Nomor No 14 Tahun 2020 yaitu memastikan umat Islam di Indonesia menjalankan aktivitas ibadah sesuai dengan protokol kesehatan agar bahaya COVID-19 dapat dijauhkan.

Kata Kunci: ***Maqasid al-Syariah Imam al-Syatibi, Fatwa MUI No 14 Tahun 2020***

Selain itu, fatwa ini juga memenuhi maslahah hajiyah seperti memastikan masyarakat tetap memiliki akses kepada barang keperluan supaya kesulitan hidup tidak dialami.

Di samping itu, *maslahah tafsiniyyah* juga dapat dilihat pada fatwa ini yaitu anjuran mendekatkan diri pada Allah Subhānahu wa ta`āla sebagai usaha mendapatkan perlindungan Allah Subhānahu wa ta`āla daripada COVID-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini kupersembahkan kepada Allah Subhānahu wa ta`āla untuk mendapat ridho-Nya dan menzahirkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad ﷺ  
‘alayh wa sallam.

Seterusnya, kedua insan yang mulia yaitu ayahku Syed Zaiful Hamzah Bin Syed Zaiful Hamzah Dan Sawana Binti Sofian Mohammad Sofian yang telah mendidik diriku sejak kecil hingga sekarang serta memberiku kasih sayang yang mencukupi.

Yang aku sayang, saudara-saudaraku yaitu Sharifah Nur Amira Binti Syed Zaiful Hamzah dan Sharifah Nur Afifah Binti Syed Zaiful Hamzah yang sentiasa memberiku sokongan dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

Yang aku hormati, Bapak Alhusni, S.Ag., M.H.I yang merupakan pembimbing satu dan Bapak Edi Kurniawan, S.Sy., M.Fil.I yang merupakan pembimbing dua yang telah banyak memberi ilmu, bimbingan dan tunjuk ajar dalam menyiapkan skripsi ini.

Akhir sekali, sahabat-sahabat seperjuangan yaitu Ahmad Fahmi Bin Azalee dan Muhammad Taufiq Bin Mansor serta teman-temanku yang lain yang tidak dapatku sebutkan namanya satu persatu . Mereka ini telah banyak memberiku semangat untuk menghasilkan skripsi ini.

Maka dengan itu, lafaz terima kasihku ucapan atas segala-galanya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhānahu wa ta`āla tuhan sekalian alam dan selawat serta salam ke atas Nabi Muhammad ﷺ `alayh wa sallam, ahli keluarga Baginda ﷺ `alayh wa sallam dan para sahabat yang dimuliakan Allah Subhānahu wa ta`āla. Penulis berasa sangat bersyukur kepada Allah Subhānahu wa ta`āla yang telah memberikan inspirasi serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Analisis Maqasid al-Syariah Imam Syatibi Terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19”, hasil karya ilmiah yang disusun bagi memenuhi tugas dan sebagai sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Program Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia.

Sepanjang perjalanan dalam menyediakan skripsi ini, penulis telah menghadapi pelbagai rintangan dan kesulitan serta pengalaman yang dapat memberi manfaat. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak.

Selain itu, penulis tidak lupa kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam menjayakan usaha penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Su'aidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi, Indonesia. Ibu Dr.Rofiqoh Ferawati, S.E., M.EI selaku Wakil Rektor 1. Bapak Dr. As'ad, M.Pd selaku Wakil Rektor 2 dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, MA selaku wakil Rektor 3.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.H Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia. Bapak Agus Salim, M.A, M.I.R, Ph.D selaku Wakil Dekan



## @ Hak cipta milik UIN Sulta<sup>n</sup> Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulta<sup>n</sup> Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulta<sup>n</sup> Jambi

Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia I. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia II. Bapak Dr. H. Ishaq. S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia III.

3. Bapak AlHusni, S.Ag.,M.HI, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Bapak Tasnim Rahman Fitra S.Sy., M.H Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Alhusni, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing I dan Bapak Edi Kurniawan, S.Sy., M.Fil.I selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan dan karyawati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang bersangkutan. Selain itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan terdapat padanya kekurangan. Maka, diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan kontribusi pemikiran, tanggapan dan masukan berupa saran, nasihat dan kritik demi kebaikan skripsi ini. Penulis mendoakan agar semua pihak yang terlibat diberikan ganjaran dan dicatatkan sebagai amal jariah di sisi Allah Subhānahu wa ta`āla. Aamiin.

Jambi, September 2021

Penulis

**Syed Arif Asyraf Bin Syed Zaiful Hamzah**

NIM.103190118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PANITIAN UJIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	6
G. Tinjauan Pustaka.....	9
H. Metodologi Penelitian.....	11
I. Sistematika Penulisan.....	14

## BAB II: TINJAUN UMUM TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH IMAM SYATHIBI

A. Riwayat Ringkas Imam al-Syatibi.....	16
B. Pengertian Maqasid Menurut Imam al-Syatibi Dan Ulama lain.....	18
C. Konsep Maqasid Al-Syariah Menurut Imam Al-Syatibi.....	20

## BAB III: TINJAUN UMUM TERHADAP COVID-19 DAN MUI

A. Pengertian COVID-19 .....	33
B. Asal Usul COVID-19.....	34
C. Penyebaran Dan Gejala COVID-19.....	35
D. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	37
E. Metode Dalam Berfatwa.....	39

## BAB IV: TEMUAN DAN DISKUSI

A. Fatwa MUI Tentang COVID-19.....	44
B. Latar Belakang Munculnya Fatwa.....	47
C. Analisis Maqasid al-Syariah Imam al-Syatibi Terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020.....	51

## BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
C. Kata Penutup.....	60

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufiha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulta Jambi

@ Hak cipta milik **UIN Sut<sup>ta</sup> Jambi**

**State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi**

UIN STS

Hlm

: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin

: Nomor

: Hlm

## DAFTAR SINGKATAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sut<sup>a</sup> Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sut<sup>a</sup> Jambi

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
بَ	Bâ"	B	Be
تَ	Tâ"	T	Te
سَ	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
جِ	Jim	J	Je
هَ	Hâ"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خَ	Khâ"	Kh	ka dan ha
دَ	Dâl	D	De
زَ	Zâl	ȝ	zet (dengan titik di atas)
رَ	Râ"	r̄	Er
زِ	Zai	Z	Zet
سِ	Sin	S	Es
صِ	Syin	Sy	es dan ye
ضَ	Sâd	ڦ	es (dengan titik di bawah)
ڏ	Dâd	ڏ	de ( dengan titik di bawah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN THAHA SAIFUDDIN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

## State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

ت	tâ"	ت	te ( dengan titik di bawah)
ذ	za"	ڏ	zet ( dengan titik di bawah)
ڻ	ڦain	"	koma terbalik di atas
ڙ	Gain	G	Ge
ڦ	fâ"	F	Ef
ڦ	Qâf	Q	Qi
ڦ	Kâf	K	Ka
ڦ	Lâm	L	„el
ڦ	Mîm	M	„em
ڦ	Nûn	N	„en
ڦ	Wâwû	W	W
ڦ	hâ"	H	Ha
ڦ	Hamzah	'	Apostrof
ڦ	yâ"	Y	Ya

### B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ڏڻ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

جُوبِعَة	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جِيزَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

( ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكبة النظر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal pendek

ـ	Ditulis	A
ـ	Ditulis	I
ـ	Ditulis	U

#### E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جَهْلَة	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya“ mati شَسِي	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā“ mati كَرِنْ	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فُرُوض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Haki  
cript

## BAB I

**PENDAHULUAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang dan dilarang menyalahgunakan tanpa izin pengaruhnya. Untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat, silakan hubungi pihak UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. 1. Dilarang mengutip setiap bagian tanpa izin pengaruhnya. a. Pengutipan hanya untuk keperluan akademik, riset, dan penulisannya. b. Pengutipan tidak diizinkan untuk mendistribusikan ulang atau memperbaikinya. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

**A. Latar Belakang Masalah**

Belakangan ini, kita dihantarkan dengan suatu polemik yang begitu kritikal yaitu virus corona yang kini kian menular pada masyarakat di segenap empat penjuru dunia. Menurut sejumlah kajian ilmiah yang telah disokong World Health Organization (WHO), dapat disimpulkan bahwa Coronavirus disease (COVID-19) merupakan penyakit menular yang baru saja ditemukan. Kebanyakan orang yang dijangkiti coronavirus akan mengalami masalah pernapasan sedang dan akan pulih tanpa mendapatkan perawatan yang khusus. Namun, ianya lebih parah bagi golongan warga emas dan mereka yang mempunya latar belakang dan sejarah penyakit kronik seperti kanker dan diabetes.<sup>2</sup>

Para ulama dan mufti daripada pelbagai negara turut memberi pandangan serta fatwa ekoran daripada isu coronavirus yang berbangkit ini. Perkara ini dapat dirujuk pada *Fatawa al-Ulama Hawl Firus Kuruna*. Berdasarkan taklimat yang disampaikan Kementerian Kesihatan Malaysia dan perbincangan ahli-ahli Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas yang telah bersidang pada 15 Maret 2020 di Hotel Pulse Grande, Putrajaya, Malaysia. Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Malaysia telah mengeluarkan kenyataan media mengenai penangguhan semua aktiviti keagamaan di masjid dan surau serta panduan pengerusenan jenazah melalui aktiviti tayamum di atas permukaan beg jenazah atau beg plastik yang membalut jenazah tersebut.<sup>3</sup> Pihak Haiah Kibar

<sup>2</sup> World Health Organization, "Coronavirus," [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1).

<sup>3</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, <http://www.islam.gov.my/media-jakim/kenyataan-media/2373-kenyataan-media-menteri-di-jabatan-perdana-menteri-hal-ehwal-agama-berkaitan-penangguhan-semua-aktiviti-keagamaan-di-masjid-dan-surau-serta-panduan-pengurusenan-jenazah-mangsa-covid-19>.

صَلُّوٰ فِي بُيُوتِكُمْ<sup>5</sup>

Ulama' Azhar Al-Syarif dalam satu kenyataan rasminya pada 15 Maret 2020 telah mengingatkan 3 perkara penting.<sup>4</sup> Pertama, wajib melaungkan azan di setiap masjid pada situasi dihentikan solat Jumaat dan solat berjemaah, dan harus bagi muazzin untuk menyebut pada setiap azan

Maksudnya: "Solatlah dirumah kalian." (Sahih Muslim, hadith 208)

Kedua, masyarakat disarankan untuk terus melakukan solat secara berjemaah dirumah kerana solat berjemaah tidak semestinya dilakukan di masjid. Wajib syar'i keatas setiap warganegara untuk mematuhi arahan, panduan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mencegah penularan dan menghapuskan virus ini. Selain itu, pihak Bayan Haiah Kibar Ulama' Saudiyyah telah mengeluarkan fatwa untuk mencegah penyebaran COVID-19. Fatwa tersebut menegaskan bahwa bagi yang khawatir akan kondisi dirinya bisa membahayakan dan menyakiti orang lain maka diperbolehkan tidak melaksanakan salat Jumaat dan berjamaah. Penderita COVID-19 boleh meninggalkan salat Jumat dan berjamaah di masjid dengan menggantinya dengan salat Zuhur empat rakaat di rumahnya atau di tempat pasien diisolasi.<sup>6</sup> Pada 21 Maret Kementerian Waqaf dan Hal Ehwal Islam Kuwait telah mengeluarkan keputusan untuk menangguhkan solat Jumaat serta solat berjemaah di masjid.<sup>7</sup> Selain itu, diharuskan untuk menambah seruan:

صَلُّوٰ فِي رِحَالِكُمْ<sup>8</sup>

Maksudnya: "Solatlah di kediaman kalian." (Sahih Muslim, hadith 23)

<sup>4</sup> Mas'ud Sabri, *Fataawa Al-Ulama Hawl Firus Kuruna* (Cairo: Dar al-Bashir li al-Thaqafah wa al-Ulum, 2020), hlm. 13-16.

<sup>5</sup> Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1991), hlm. 538.

<sup>6</sup> Sabri, *Fataawa Al-Ulama Hawl Firus Kuruna*, hlm. 16-19.

<sup>7</sup> Kementerian Waqaf dan Hal Ehwal Islam Kuwait, <http://site.islam.gov.kw/Pages/ar/NewsDetails.aspx?newsId=3023>.

<sup>8</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, hlm. 484.

Pada 2 Maret 2020, kasus COVID-19 yang pertama telah ditemukan di Indonesia dan jumlah kasus positif serta kematian penderita COVID-19 terus meningkat dari masa ke masa.<sup>9</sup> Oleh hal yang demikian, pada 16 Maret 2020 Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.<sup>10</sup> Inti daripada fatwa tersebut adalah setiap orang wajib menjaga kesehatan agar terhindar daripada COVID-19. Kedua, wajib mengisolasi diri bagi mereka yang terinfeksi dengan COVID-19 supaya tidak menjadi penularan terhadap masyarakat. Haram bagi mereka yang terpapar COVID-19 untuk melakukan sebarang bentuk ibadah atau melibatkan diri dengan perkumpulan di masjid dan Solat Jumaat diganti dengan Solat Zuhur. Diperbolehkan untuk meninggalkan Solat Jumaat dan digantikan dengan Solat Zuhur bagi mereka yang berada di suatu kawasan yang berpotensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang. Pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19 mestilah sesuai dengan protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan syarak. Seterusnya, haram menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19. Selain itu, wajib bagi pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap keluar dan masuk Indonesia kecuali jika mempunyai kebutuhan yang mendesak. Akhir sekali, Wajib bagi umat Islam bagi mendukung serta mentaati pemerintah dalam usaha mencegah penyebaran COVID-19.

Para ulama' telah membahas mengenai *maqasid al-syariah*. Imam al-Syatibi menjelaskan bahawa hakikat *maqasid al-syariah* adalah kemaslahatan.<sup>11</sup> Yakni, tujuan Allah Subhānahu wa ta`āla mencipta syariat adalah untuk memenuhi tujuan dan ketentuan yang sesuai dengan kehendak-Nya atau *maqasid-Nya* Allah Subhānahu wa ta`āla. Hal ini adalah untuk memberikan maslahah atau kebaikan

---

<sup>9</sup> CNN Indonesia, "Lonjakan Kasus Corona Ri: Dari Dua Positif Hingga 893 Kasus," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327095133-20-487390/lonjakan-kasus-corona-ri-dari-dua-positif-hingga-893-kasus>.

<sup>10</sup> Majlis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19," <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>.

<sup>11</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat Fi Usul Al-Syariah*, vol. Jilid 2 (Saudi: Dar ibn Affan li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1997), hlm. 9.

serta menghindari manusia daripada *maf sadah* atau kemungkaran. Oleh hal yang demikian, segala apa yang disyariatkan oleh Allah Subhānahu wa ta`āla merupakan bahagian daripada maqasid al-syari`ah. Maka, hukum-hakam dan fatwa mengenai COVID-19 tidak terlepas daripada perbahasan *maqasid al-syariah*. Maka, Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 juga secara langsung terkait dengan *maqasid al-syariah*. Fatwa tersebut menyentuh pada aspek tata cara ibadah kaum muslimin, kesihatan dan keselamatan masyarakat, ekonomi negara yang mana kesemua aspek ini sesuai dengan ketetapan *maqasid al-syariah*.

Ruang publik yang akan dibahaskan penulis dalam kajian ini adalah tempat yang pada umumnya menjadi tumpuan umat Islam bagi menjalankan aktiviti keagamaan masjid, pondok pesantren, ruang serbaguna dan sejenisnya. Perkara ini sangat penting untuk dibahas kerana perkumpulan umat Islam di ruang publik bisa menjadi sebab penularan COVID-19. Sebagai contoh, umat Islam berkumpul di masjid untuk menuaikan Solat Jumaat dan pengajian ilmu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang demikian, terdapat beberapa perkara yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji Analisis *Maqasid al-Syariah* Imam Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19. Pertama, untuk mendapat ridho Allah Subhānahu wa ta`āla. Kedua, penulis ingin berbakti dan menyumbang pada masyarakat. Akhir sekali, penulis ingin mendapat kefahaman yang mendalam mengenai perkara ini yang mana iya merupakan bagian daripada urusan agama Allah Subhānahu wa ta`āla.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah analisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yang membahaskan mengenai penyelenggaraan ibadah mahdah dan ruang publik dalam situasi terjadi wabah COVID-19.

Berdasarkan pembatasan masalah di atas penulis dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana *maqasid al-syariah* menurut Imam al-Syatibi?
2. Bagaimana munculnya Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19?
3. Bagaimana analisis *maqasid al-syariah* Imam Syatibi terhadap fatwa MUI No 14 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19?

### C. Batasan Masalah

Demi memudahkan perbaahan serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sehingga tidak terkeluar topik yaitu Analisis *Maqasid al-Syariah* Imam Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji apa dan bagaimana *maqasid al-syariah* menurut Imam al-Syatibi?
2. Untuk mengetahui bagaimana munculnya Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19?

3. Ingin mengkaji bagaimana analisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19?

### E. Kegunaan Penelitian

Selain itu, pembahasan ini bertujuan memudahkan masyarakat awam untuk memahami Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 terutama bagi yang tinggal di kawasan yang penularannya tinggi atau potensi penularannya tinggi. Melalui pembahasan ini, manfaat yang akan diterima oleh masyarakat adalah:

1. Sebagai sumbangan terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan penjelasan tentang penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19.
2. Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa, penelitian dan masyarakat seluruhnya melalui pembuatan dan penyusunan karya ilmiah secara baik.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program, studi Strata Satu (S1) pada jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia.

### F. Definisi Operasional

- a. Maqasid al-Syariah

Pada bahasa, *syariah* adalah jalan lurus yang menuju sumber air dan tempat di mana orang ramai minum air.<sup>12</sup> *Syariah* juga merupakan jalan hidup bagi kaum

---

<sup>12</sup> Wati Rahmi Ria & Muhamad Zulfikar, "Ilmu Hukum Islam," (GUNUNG PESAGI, 2017), hlm.1.

muslim, yang mana syariah mengandung hukum-hukum Allah Subhānahu wa ta`āla yang telah ditetapkan bagi manusia untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat.<sup>13</sup>

Menurut Al-Imam As-Syatibi menyatakan bahwa *maqasid al-syariah* bermaksud tanggungjawab *syariah* kesemuanya bertujuan untuk memelihara matlamat-matlamatnya ke atas manusia. Sesungguhnya maksud syarak terhadap sesuatu pensyariatan adalah mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat.<sup>14</sup> Imam As-Syatibi telah membahagikan maqasid al-syariah kepada tiga bagian yaitu *dharuriyyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyyah*.<sup>15</sup>

Pertama, *maslahah al-Dharuriyyah* merupakan kemaslahatan yang sangat penting bagi memelihara manusia agar terhindar daripada kerusakan dan bahaya. *Maslahah al-Dharuriyyah* adalah melindungi atau menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal daripada kerusakan atau kebinasaan.

Kedua, *maslahah al-hajiyah* adalah segala perkara yang diperlukan manusia untuk hidup sejahtera dan terhindar daripada kesulitan.

Ketiga, *maslahah al-tahsiniyyah* merupakan hal yang melengkapi serta menyempurnakan kehidupan manusia.

Selain itu, terdapat juga berbagai ulama lain yang telah mendefinisikan *maqasid al-syariah*. Antaranya, Syeikh Dr. Yusuf al-Alim menjelaskan bahwa *maqasid al-syariah* merupakan kebaikan yang Kembali kepada hamba di dunia dan akhirat sama ada dengan cara mendatangkan kebaikan atau menjauhkan kemudaranat.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Asmawi, "Studi Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif," (Teras, 2012), hlm. 108.

<sup>14</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 9.

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 17.

<sup>16</sup> Yusuf Hamid al-‘Alim, *Al-Maqasid Al-‘Ammah Li Al-Syaria’ah Al- Islamiyyah* (Kaherah: Dar al-Hadith).

Seterusnya, Dr Hussein Abdul Aziz pula berpandangan bahwa *maqasid al-syariah* adalah tujuan yang kerananya hukum disyariatkan bagi mencapai tujuan itu.<sup>17</sup> Ia merupakan kebaikan-kebaikan yang akan kembali kepada para hamba untuk membahagiakan mereka di dunia dan akhirat sama ada objektif itu dicapai melalui penghasilan manfaat atau penolakan kemudharatan.<sup>18</sup>

Syiekh Dr. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqasid al-syariah* sebagai nilai-nilai sasaran yang tersirat dalam segenap atau bagian besar daripada hukum hakamnya yang mana nilai-nilai atau sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahsia *syariah* yang telah ditetapkan oleh Allah Subhānahu wa ta`āla.<sup>19</sup>

### b. Fatwa

Fatwa merupakan kata yang berasal daripada bahasa Arab yaitu fata yang bermaksud pemuda yang cergas, sihat dan gagah.<sup>20</sup> Relevensinya dengan fatwa adalah ketika seorang mufti mengeluarkan fatwa terhadap perkara yang tidak jelas, maka fatwa tersebut menjadikan sesuatu hukum itu lebih kuat dan kukuh.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fatwa merupakan jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti atau ahli tentang suatu masalah dan pelajaran yang baik serta nasihat yang diberikan.<sup>21</sup>

Selain itu, fatwa adalah satu jawapan hukum yang dikemukakan sebagai respons terhadap persoalan yang diajukan serta hasil tindak balas terhadap apa yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

<sup>17</sup> Hussein Abdul Azizi, *Al-Usul Al-Amnah Wa Al-Qawaaid Al-Jamiah Lil Fatawa Al-Syariah* (Riyadh: Dar al-Tauhid li al-Nasyr, 2005).

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Dar Fikr, 1996), hlm. 2.

<sup>20</sup> Ahmad Bin Hamdan, *Sifah Al-Mufti Wa Al-Mustafti*, 1 ed. (Selangor: GRUP BUKU KARANGKRAF SDN. BHD, 2018), hlm. xxviii.

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," hlm. 214.

<sup>22</sup> SOLAHUDDIN ABDUL HAMID, KAMARUDIN AHMAD, & MOHD AKRAM DATO, "Kedinamikan Penyampaian Fatwa Negeri-Negeri Di Malaysia: Penilaian Adaptasi



Fatwa juga bisa diartikan sebagai materi hukum yang merupakan jawaban kepada pertanyaan orang yang meminta fatwa.<sup>23</sup>

### c. COVID-19

World Health Organization (WHO) berpandangan bahwa Coronavirus disease (COVID-19) merupakan penyakit menular yang berpunca daripada coronavirus yang baru saja ditemukan dan kebanyakan orang yang dijangkiti coronavirus akan mengalami masalah pernapasan sedang dan akan pulih tanpa mendapatkan rawatan yang khusus.<sup>24</sup>

Coronavirus disease atau COVID-19 adalah penyakit menular dan bergejala yang menyerang sistem pernafasan serta boleh menyebabkan kematian.<sup>25</sup>

## G. Tinajauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) yang berkait dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian bagi mendapatkan gambaran mengenai *maqasid al-syariah* menurut perspektif Imam al-Syatibi yang akan digunakan untuk menganalisis adalah sebagai berikut:

Pertama, "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari

Berdasarkan Â€ œkirkpatrick Model of Evaluationâ€: Dynamism of Delivering the States Fatwa in Malaysia: Adaptation Assessment from Â€ œkirkpatrick Model of Evaluationâ€," *Jurnal MANU* (2018).

<sup>23</sup> Irma Suryani, "Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 9, no. 2 (2018).

<sup>24</sup> World Health Organization, "Coronavirus".

<sup>25</sup> Zainal Abidin, Adeng Hudaya, & Dinda Anjani, "Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19," *Research and Development Journal of Education* 1, no. 1 (2020): hlm. 2.

Hifdz al-Din?)” yang merupakan jurnal yang ditulis oleh Hudzaifah Ahmad Qotadah.<sup>26</sup>

Kedua, penulis juga merujuk kepada jurnal Sudirman dan Muhammad Rusdi Rasyid yang berjudul “Resolusi Maqasid Al-Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19”.<sup>27</sup>

Ketiga, Jurnal berjudul “Teologi Kemaslahatan Social-Phsyical Distancing dalam Penanggulangan Covid-19” oleh Abd Hannan dan Wafi Muhamimin.<sup>28</sup>

Keempat, Ketujuh, karya literatur yang dikarang oleh Ma’ud Sabri yang berjudul “Fatawa al-Ulama Hawl Firus Kuruna” yang membahaskan mengenai fatwa-fatwa para ulama terhadap masalah fiqh bersangkutan wabah COVID-19.<sup>29</sup>

Kelima, Keenam, jurnal yang disediakan oleh Achmad Saeful yang berjudul “Menelaah Kembali Fatwa Muitentang Penyelenggaran Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19” menjelaskan mengenai fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19.<sup>30</sup>

Keenam, Jurnal Moh. Toriquddin yang berjudul “Teori Maqasid Syariah Perspektif Al-Syatibi”. Peniliti mengkaji mengenai teori *maqasid al-syariah* menurut perspektif Imam al-Syatibi.<sup>31</sup>

Ketujuh, skripsi karya Hasbullah Bin Mat Daud , dengan judulnya “Teori Maqasid Syariah Al-Syariah: Kajian Antara Pemikiran Al-Syatibi Dan ‘Izz Al-Din

<sup>26</sup> Hudzaifah Achmad Qotadah, "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?)," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 7, no. 7 (2020).

<sup>27</sup> Sudirman Sudirman & Muhammad Rusdi Rasyid, "Resolusi Maqasid Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2020).

<sup>28</sup> Abd Hannan, "Teologi Kemaslahatan Social Phsyical Distancing Dalam Penanggulangan Covid-19," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020).

<sup>29</sup> Sabri, *Fatawa Al-Ulama Hawl Firus Kuruna*.

<sup>30</sup> Achmad Saeful, "Menelaah Kembali Fatwa Mui Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19," *Syar'ie* 3, no. 2 (2020).

<sup>31</sup> Moh Toriquddin, "Teori Maqâshid Syârî'ah Perspektif Al-Syatibi," *Journal de Jure* 6, no. 1 (2014).

Ibn ‘Abd Al-Salam” menjelaskan perbandingan antara Imam al-Syatibi dan Imam “Izz al-Din Ibn ‘Abd al-Salam dalam bidang *maqasid al-syariah*.<sup>32</sup>

Kelapan, jurnal yang diteliti oleh Husain yang berjudul “Teori Maqasid Syariah”. Pada jurnal ini peneliti menampilkan kajian terhadap teori *maqasid syariah* menurut perspektif Imam al-Syatibi.<sup>33</sup>

Kesimpulannya kesemua tinjauan pustaka yang digunakan penulis hanya membicarakan mengenai *maqasid al-syariah* sesuai dengan perspektif Imam al-Syatibi. Namun bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai rujukan bagi mengumpul semua data supaya analisis penulis terhadap skripsi ini dapat dicapai. Adapun skripsi yang tidak dinyatakan di atas adalah sebagai tambahan fakta judul skripsi.

## H. Metodologi Penelitian

Metode kajian merupakan suatu kajian mempelajari peraturan suatu metode, oleh itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data tidak berdasarkan angka-angka. Penelitian yang dijalankan adalah penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang

---

<sup>32</sup> Hasbullah Mat Daud, “Teori Maqasid Al-Syari’ah: Kajian Perbandingan Antara Pemikiran Al-Syatibi Dan’izz Al-Din Ibn’abd Al-Salam/Hasbullah Bin Mat Daud” (University of Malaya, 2011).

<sup>33</sup> Husain, "Teori Maqasid Syariah," *Sulesana* 13, no. 1 (2019).

mengkaji dokumen (kepustakaan), yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti teori hukum dan juga pendapat para ahli.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yang konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas, hukum yang ada relevensinya dengan isu yang dihadapi, misalnya melakukan analisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah berupa data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku atau berbagai referensi yang lain serta berita media massa yang berkaitan dengan penelitian yaitu untuk melakukan analisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi atau studi literatur digunakan dalam teknik pengumpulan data yaitu suatu cara untuk mengumpul data dengan cara meneliti literatur-literatur pustaka yang telah dihasilkan oleh seseorang seperti *al-Muwafaqat* karya Imam al-Syatibi ataupun dokumen yang

dihasilkan oleh suatu lembaga seperti Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 serta tulisan-tulisan lain yang sesuai dengan penelitian ini.

#### 4. Teknis Analisis Data

##### 1. Reduksi Data

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik mereduksi data yang diperolehi dari peninggalan tertulis, terutama dokumen berkaitan *maqasid al-syariah* menurut Imam al-Syatibi dan Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Data-data yang telah didapat dari bahan bercetak seperti jurnal dan buku bertujuan untuk memudahkan peneliti memilih data-data yang sesuai untuk dianalisis. Data-data ini berhubungan dengan *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi untuk menganalisis Fatwa MUI No 14 Tahun 2020.<sup>34</sup>

##### 2. Penyajian Data

Data-data yang telah ditranskripkan ini, kemudian disajikan dengan cara dipisahkan dan dipetakan data-data yang serupa ke dalam bagian-bagian tertentu yang telah diberikan tanda.<sup>35</sup>

##### 3. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan sementara dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-

<sup>34</sup> Suryan, *Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif Dan Kualitatif* (Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007).

<sup>35</sup> Ibid.

langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali data-data asli yang telah diperoleh.<sup>36</sup> Selanjutnya peneliti menerapkan serta mengaplikasikan konsep *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yaitu dengan melakukan kajian yang mendalam melalui *al-Muwafaqat* karya Imam al-Syatibi dan Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 sehingga analisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Faftwa MUI No 14 dapat diperolehi.

## I. Sistemetika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistemtisasi sebagai berikut:

Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab yang mana setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan-permasalahan tertentu tetapi tetap saling terkait rapat antara satu sub dengan sub bab yang lainnya. Penulis membuat susunan dan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang beberapa sub bab seperti latar belakang masalah, rumusan Masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua: Bab ini akan membicarakan tentang riwayat ringkas Imam al-Syatibi. Seterusnya, pengertian *maqasid al-syariah* di menurut Imam al-Syatibi dan ulama lain. Selain itu, konsep *maqasid al-syariah* yang dibawa oleh Imam al-Syatibi.

Bab ketiga: Bab ini akan membicarakan tentang COVID-19 secara umum yang terdiri pengertian, asal usul, penyebaran dan gejala.

---

<sup>36</sup> Ibid.

Bab keempat: Menampilkan temuan dan diskusi berkaitan fatwa MUI, klasifikasi fatwa MUI pada ruang publik dan ibadah Mahdhah. Akhir sekali, analisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Terhadap 2020.

Bab kelima: Merupakan uraian penutup yang terdiri dari kesimpulan keseluruhan pembahasan dan saran-saran yang dianggap penting terhadap penelitian ini supaya dapat menambah wawasan para pembaca berkaitan Ruang Publik Dan Ibadah Mahdhah: Analisis *Maqasid al-Syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Terhadap COVID-19.

Hak Cipta milik UIN Sutha Jambi  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak mungkin kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperpanjang bagaiman dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TEORI MAQASID AL-SYARIAH IMAM AL-SYATIBI**

### A. Riwayat Ringkas Imam Al-Syatibi

Nama lengkap bagi Imam al-Syatibi adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhimi al-Gharnati Abu Ishaq.<sup>37</sup> Imam al-Syatibi adalah seorang penghafal al-Qur'an, mujtahid, mahir dalam ilmu usul al-fiqh, fiqh, tafsir, hadith dan Bahasa Arab.<sup>38</sup> Mazhab yang diamalkan oleh Imam al-Syatibi adalah Maliki.<sup>39</sup> Beliau dilahirkan di Syatiba dan kemudian membesar di Garnathah atau Granada.<sup>40</sup> Tanggal lahir Imam al-Syatibi tidak diketahui. Namun, beliau telah wafat pada hari Selasa tanggal 8 Syaaban pada tahun 790H/1388M dan telah dimakamkan di Granada.<sup>41</sup> Oleh itu, beliau dikenali dengan gelaran al-Syatibi.<sup>42</sup> Pada waktu itu, Granada merupakan pusat penyeberan ilmu sehingga orang ramai datang berbondong-bondong untuk menuntut ilmu.<sup>43</sup> Ibnu Khaldun dan Ibnu Khatib adalah antara ulama yang telah menuntut ilmu di Granada.<sup>44</sup>

Pada awalnya, Imam al-Syatibi mempelajari dan menguasai ilmu Bahasa Arab. Beliau telah mempelajari ilmu nahwu daripada Abu Abdullah Muhammad

---

<sup>37</sup> Al-Tanbakti, *Nailu Al-Ibtihaj Bi Tathridzi Al-Dibaj* (Tripoli: Daar al-Katib, 2000), hlm. 48.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Moh Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014): hlm. 34.

<sup>40</sup> Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maslahah Mursalah," (2013): hlm. 79-89.

<sup>41</sup> Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi," hlm. 34.

<sup>42</sup> Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maslahah Mursalah," hlm. 79.

<sup>43</sup> Nabila Zatadini & Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): hlm. 113.

<sup>44</sup> M Khalid Mas'ud, "Abu Ishaq Shatibi His Life and Works," *Islamic Studies* 14, no. 2 (1975): hlm. 147.

al-Birri yang sangat terkenal dalam ilmu nahwu.<sup>45</sup> Abu Abdullah Muhammad al-Birri meninggal pada tahun 754 H/1353 M.<sup>46</sup> Setelah itu, Imam al-Syatibi mengambil ilmu nahwu daripada Abu al-Qasim al-Syarif al-Sibti yang wafat pada tahun 760 H/1358 M.<sup>47</sup>

Setelah menguasai ilmu Bahasa Arab, Imam al-Syatibi mempelajari ilmu fiqh. Said bin Lub telah mengajarkan ilmu fiqh kepada Imam al-Syatibi.<sup>48</sup> Selain itu, beliau juga mempelajari ilmu fiqh daripada Abu Abdullah al-Maqarri, Abu Jaafar al-Syaqwari, Abu Abbas al-Qubah, Abu Abdullah al-Hufaz dan ramai lagi.<sup>49</sup> Abu Abdullah al-Maqarri telah banyak mempengaruhi aliran keilmuan Imam al-Syatibi.<sup>50</sup>

Imam al-Syatibi juga telah mempelajari ilmu rasional daripada Abu Ali Mansur al-Zawawi dan Abu Abdullah al-Syarif al-Tilmisani.<sup>51</sup>

Beliau mempunyai anak murid yang ramai. Hal ini membuktikan ketokohan Imam al-Syatibi yang mana pengaruh serta kemahsyurannya tersebar luas di segenap penjuru muka bumi. Terdapat tiga anak murid Imam al-Syatibi yang dapat dikenal pasti. Pertama, Abu Yahya bin Asim dan saudaranya Abu Bakar bin Asim.<sup>52</sup> Abu Bakar merupakan ketua kepada para hakim di Granada dan beliau terkenal dengan karyanya yaitu *Tuhfat al-Hukkam*.<sup>53</sup> Ketiga, Abu Abdullah al-Bayani yang merupakan seorang ulama yang terkenal.<sup>54</sup>

<sup>45</sup> Zatadini & Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," hlm. 114.

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Mas'ud, "Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works," hlm. 147.

<sup>48</sup> Zatadini & Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," hlm. 114.

<sup>49</sup> Al-Tanbakti, *Nailu Al-Ibtihaj Bi Tathridzi Al-Dibaj*, hlm. 49.

<sup>50</sup> Zatadini & Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," hlm. 114.

<sup>51</sup> Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): hlm. 289-300.

<sup>52</sup> Zatadini & Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," hlm. 115.

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Al-Tanbakti, *Nailu Al-Ibtihaj Bi Tathridzi Al-Dibaj*, hlm. 50.

Imam al-Syatibi telah banyak menghasilkan karya bertulis. Antaranya, *Al-Khulasah fi al-Nahwi fi Asfari Arba'ati Kibar* yang merupakan komentar terhadap *al-Khulasah al-Alfiyyah* karangan Imam Ibnu Malik.<sup>55</sup> *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* adalah karya beliau yang paling utama.<sup>56</sup> Tulisan ini menjelaskan ilmu usul al-fiqh dan pengenalan bagi konsep maslahah serta pandangan beliau mengenai *maqasid*. Selain itu, *al-Majalis* yang menjelaskan mengenai jual beli berdasarkan Sahih al-Bukhari.<sup>57</sup> Seterusnya, *al-Ifadat wa al-Insyadat* yang menjelaskan mengenai sastra serta seni dalam Bahasa Arab.<sup>58</sup> *Unwan al-Ittifaq fi Ilmi al-Isytiqaq* dan kitab Usul al-Nahwi. Imam al-Syatibi juga banyak menghasilkan fatwa dan syair-syair Arab.<sup>59</sup>

## B. Pengertian Maqasid Al-Syariah Menurut Imam Al-Syatibi Dan Ulama Lain

*Maqasid al-syariah* merupakan dua perkataan yang berasal daripada Bahasa Arab.<sup>60</sup> Pada bahasa, *maqasid* adalah tujuan.<sup>61</sup> Pada bahasa, *syariah* adalah jalan lurus yang menuju sumber air dan tempat di mana orang ramai minum air.<sup>62</sup> *Syariah* juga merupakan jalan hidup bagi kaum muslim, yang mana syariah mengandungi hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan bagi manusia untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat.<sup>63</sup>

<sup>55</sup> Zatadini & Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," hlm. 115.

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Islamic Law, "Imam Al-Shatibi: The Master Architect of Maqasid," hlm. 3-4.

<sup>60</sup> Muhammad Iqbal, "Maqasid Syariah Dan Dana Pensiun Syariah," *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics* 2, no. 1 (2020): hlm. 31.

<sup>61</sup> Anton Sudrajat & Amirus Sodiq, "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015)," *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016).

<sup>62</sup> Ria & Zulfikar, "Ilmu Hukum Islam," hlm.1.

<sup>63</sup> Asmawi, "Studi Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif," hlm. 108.

Imam Izzuddin bin Abdul Salam menyatakan bahawa *maqasid al-syariah* adalah makna serta kebijaksanaan yang dipelihara oleh Allah Subhānahu wa ta`āla pada sebagian atau semua penetapan hukum sekalipun ia tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum daripada hukum-hukum *syariah*, maka termasuk didalamnya semua perkara yang diberi sifat hukum dan tujuannya adalah tidak terlepas syarak dalam memeliharanya.<sup>64</sup>

Seterusnya, Syeikh Dr. Ahmad al-Raisuni mengartikan *maqasid al-syariah* sebagai matlamat yang yang ditentukan oleh syarak untuk dilaksanakan demi memberi kebaikan kepada hamba-hamba-Nya.<sup>65</sup>

*Maqasid al-Syariah* menurut Syeikh Allal al-Fasi adalah maqasid matlamat syariat serta rahsia yang diletakkan oleh syarak pada setiap hukum.<sup>66</sup>

Selain itu, Syeikh Dr. Yusuf al-Alim menjelaskan bahwa *maqasid al-syariah* merupakan kebaikan yang Kembali kepada hamba di dunia dan akhirat sama ada dengan cara mendatangkan kebaikan atau menjauhkan kemudaratian.<sup>67</sup>

Syeikh Dr. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqasid al-syariah* sebagai nilai-nilai sasaran yang tersirat dalam segenap atau bahgian besar daripada hukum hakamnya yang mana nilai-nilai atau sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahsia *syariah* yang telah ditetapkan oleh Allah Subhānahu wa ta`āla.<sup>68</sup>

Dr Hussein Abdul Aziz pula mengatakan bahawa *maqasid al-syariah* merupakan suatu tujuan yang kerananya hukum disyariatkan bagi mencapai tujuan itu.<sup>69</sup> Ia merupakan kebaikan-kebaikan yang akan kembali kepada para hamba

<sup>64</sup> Izz al-Din Ibn Abd al-Salam, *Al-Qawa'id Al-Shuqra* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mua'ashirah, 1996), hlm. 10.

<sup>65</sup> Ahmad Raisuni, *Nazahariyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syathibi* (Rabat: Ad- Dar Al-Alamiyyah Lil Kitab Al-Islamy, 1992).

<sup>66</sup> Alal Al-Fasi, *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiah Wa Makarimuha* (Maroko: Maktabah al-Wahdah al-Arabiah, 1993).

<sup>67</sup> al-'Alim, *Al-Maqasid Al-Ammah Li Al-Syaria'ah Al-Islamiyyah*.

<sup>68</sup> Al-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, hlm. 2.

<sup>69</sup> Aziz, *Al-Usul Al-Ammah Wa Al-Qawaid Al-Jamiah Lil Fatawa Al-Syariah*.

untuk membahagiakan mereka di dunia dan akhirat sama ada objektif itu dicapai melalui penghasilan manfaat atau penolakan kemudharatan.<sup>70</sup>

Menurut Imam al-Syatibi, *maqasid al-syariah* adalah tujuan akhir hukum yang merupakan *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan untuk umat manusia.<sup>71</sup>

Daripada sekian banyak definisi yang telah ditampilkan, maka dapat disimpulkan bahawa *maqasid al-syariah* adalah matlamat Allah Subhānahu wa ta`āla dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi hamba-hamba-Nya. Selain itu, *maqasid al-syariah* berperanan dalam menjaga kemaslahatan umat Islam supaya kebahagiaan di dunia dan akhirat dapat dicapai.

### C. Konsep Maqasid Al-Syariah Menurut Imam Al-Syatibi

Konsep *maqasid al-syariah* merupakan salah satu elemen penting yang perlu ada dalam proses penentuan hukum syarak bagi perkara-perkara yang melibatkan maslahah hukum semasa. Menurut pandangan para fuqaha, *maqasid syariah* mempunyai peranan yang penting dan digunakan secara meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan politik agar segala kegiatan umat Islam menjadi sesuai dengan kehendak syarak.<sup>72</sup>

Sebahagian besar daripada para ulama telah mengklasifikasikan *maqasid al-syariah* sebagai salah satu daripada pembahasan ilmu usul al-fiqh. Hal ini adalah ketika mereka membahas mengenai al-qiyas. Antaranya, Imam al-Ghazali menjelaskan mengenai *maqasid al-syariah* di dalam kitabnya *al-Mustasyfa*.<sup>73</sup> Imam Fakhr al-Din al-Razi juga mengisyarkan mengenai *maqasid al-syariah* di dalam

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, *Bayan Linnas*, vol. 3 (Selangor: Grup Buku Karangkraf, 2018), hlm. 439.

<sup>72</sup> Ibid., hlm. 436.

<sup>73</sup> Abu Hamid al Ghazali, *Al-Mustasyfa*, Cairo: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra (1937).

karyanya *al-Mahsul fi Ilmi Usul Fiqh*.<sup>74</sup> Selain itu, Imam Haramain al-Juwaini membahaskan *maqasid al-syariah* di dalam tulisannya *al-Burhan* dan Imam Izzuddin bin Abdul Salam di dalam kitabnya, *al-Qawaaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*.<sup>75</sup>

Namun, ada juga ulama yang membahas tentang *maqasid al-syariah* pada bab yang khusus seperti Imam al-Syatibi di dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*.<sup>76</sup> Beliau telah membahas mengenai *maqasid al-syariah* di dalam bukunya yang telah dinyatakan itu pada jilid yang kedua.

Sepertimana yang sudah dijelaskan penulis, Imam al-syatibi telah berpendapat bahawa *magasid al-syariah* berperanan untuk memenuhi serta memelihara maslahah umat Islam. Oleh itu, Imam al-Syatibi membagi maslahah kepada tiga bagian yaitu *dharuriyyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyyah*:<sup>77</sup>

### 1. *Maslahah Dharuriyyah*

Tingkatan yang pertama adalah *mashlahah dharuriyyah*. Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa *maslahah dharuriyyah* diperlukan untuk menjaga kepentingan di dunia dan akhirat.<sup>78</sup> Imam al-Syatibi memberi amaran di dalam *al-muwafaqat* bahawa jika *maslahah dharuriyyah* tidak dipenuhi, maka umat Islam akan dilanda kemudharatan di dunia dan akhirat.<sup>79</sup> Demi menjaga *maslahah dharuriyyah*, agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mesti dipelihara daripada kerusakan.<sup>80</sup> Penulis akan menjelaskan lima *maslahah dharuriyyah* yang telah dirincikan oleh Imam al-Syatibi.

<sup>74</sup> Fakhr al-Din al-Razi, *Al-Mahsul Fi Ilm Al-Usul Fiqh* (Beirut: Dar Ilmiyyat, 1998).

<sup>75</sup> Izz al-Din Ibn Abd al-Salam, *Qawaaid Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*, 2 ed. (Beirut: Libanon Muassasat al-Rayyan, 1998).

<sup>76</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2.

<sup>77</sup> Ibid., hlm. 17.

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Ibid., hlm. 18.

<sup>80</sup> Ibid., hlm. 20.

### a. Menjaga Agama

Demi menjaga agama, Allah Subhānahu wa ta`āla telah mewajibkan umat Islam untuk mengerjakan rukun Islam yang lima. Hal ini bersesuaian dengan hadith Nabi Muhammad ᷃alla'LLāhu `alayhi wa sallam:

حَدَّثَنَا عُبْيُدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، - وَهُوَ أَنَّ مُحَمَّدًا بْنَ زَيْدٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  
- عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَرِئَاعَتُ الْكَوَافِرَ كَوْنِيَّةٍ  
وَحِجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ " <sup>81</sup>

Maksudnya:

“Telah diceritakan kepada kami Abdullah bin Umar, telah bersabda Rasulullah ᷃alla'LLāhu `alayhi wa sallam:

“Terbina Islam atas lima rukun yaitu menyaksikan bahwa tiada tuhan melainkan Allah Subhānahu wa ta`āla dan bahwa Muhammad itu Rasulullah, mendirikan solat, menunaikan zakat dan berpuasa pada bulan Ramadhan.” (Sahih Muslim, hadith 21)

Maka setiap daripada umat Islam perlu mengucap dua kalimah syahadah, mengerjakan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Selain itu, Allah Subhānahu wa ta`āla juga mensyariatkan hukuman buntut terhadap orang yang murtad dan mewajibkan berjihad memerangi kafir harbi bagi menjaga agama.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, hlm. 45.

<sup>82</sup> Ab. Latif Muda & Rosmawati Ali, *Pengantar Usul Fiqh* (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd, 2012), hlm. 192.

### b. Menjaga Jiwa

Untuk menjaga jiwa<sup>83</sup>, maka Allah Subhānahu wa ta`āla memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memelihara nyawa daripada sebarang kemudharatan. Peraka ini dapat dilihat pada kaidah fiqhiyyah 'الضرر يُزال' yang berarti bahaya mesti dihapuskan.<sup>83</sup> Oleh itu, setiap daripada umat Islam perlu mencagah dan menjauhi segala perkara yang boleh mendatangkan bahaya. Bahaya yang dimaksudkan disini adalah kemudharatan yang boleh mengancam kesehatan, keselamatan dan nyawa. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kesucian agama Islam supaya umat Islam dapat hidup dan beribadat dalam persekitaran yang aman daripada ancaman musuh serta untuk menyebarkan dakwah Islam. Perkara ini selaras dengan firman Allah Subhānahu wa ta`āla di dalam al-Qur'an:

أَذْنَ اللَّهِينَ يُقْتَلُونَ بِأَهْمَمِهِنَّ ظُلْمًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ<sup>84</sup>

Terjemahannya:

"Diiizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) Islam yang diperangi (oleh golongan penceroboh), kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya" (Al-Hajj:39)

### c. Menjaga Akal

Untuk menjaga akal pula, Allah Subhānahu wa ta`āla telah mengharamkan khamar yang boleh merusakkan akal. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah Subhānahu wa ta`āla di dalam al-Qur'an:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN THAHA SAIFUDIN  
J A M I

Dilengkapi dengan akses jaringan pendidikan, penelitian, penurunan rasa ilmiah, penyusunan sumber dan penulisan kritis. Dengan memperbaiki dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin.

<sup>83</sup> Muda & Ali, *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh*, hlm. 174.

<sup>84</sup> Lajnah Tasheh Al-Quran Kementerian Dalam Negeri, *Al-Quran Al-Karim Terjemahan Dan Tajwid Berwarna* (Selangor: Karya Bestari, 2018), hlm. 337.

85 تُفْلِحُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْبَيْسُرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْنَمُ لِرَبِّسٍ عَمِلَ الشَّيْطَانُ فَاجْتَنَبُوهُ لَعَلَّكُمْ

@ Hak Cipta milik UIN Suthabani



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN THAHA SAIFUDDIN  
AKHLAQ

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang!  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menantikannya dengan mendapat persetujuan tertulis.  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan perkuliahan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyuluhan dan kerjasama akademik.  
b. Pengutipan tidak meggunakan keterangan wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbaikinya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi.

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.” (Al-Maidah:90)

Sepertimana yang telah diketahui minuman khamar memabukkan dan dapat merusakkan akal manusia. Maka Allah Subhānahu wa ta`āla telah mengharamkan minuman khamar pada Surat al-Mā'idah ayat 90.

#### d. Menjaga Nasab

Untuk menjaga nasab pula, Allah Subhānahu wa ta`āla telah mensyariatkan pernikahan sepertimana yang terdapat dalam al-Qur'an. Firman Allah Subhānahu wa ta`āla:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَمَّيْ فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنْ النِّسَاءِ مُثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَا تَعْدِلُوا فَوْجَدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى لَا تَعْوِلُ<sup>85</sup>

<sup>85</sup> Ibid., hlm. 123.

<sup>86</sup> Ibid., hlm. 77.

Maksudnya:

“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka bernikahlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (bernikahlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.” (Al-Nisa:3)

Daripada Surah al-Nisa ayat 3 ini merupakan dalil bahwa umat Islam dianjurkan untuk bernikah. Perkahwinan dapat menghindari daripada perbuatan zina yang akan mengakibatkan kerusakan pada nasab sekiranya lahir anak luar nikah hasil daripada penzinaan tersebut.

#### e. Menjaga Harta

Manakala, untuk menjaga harta, Nabi Muhammad ﷺ telah memberi anjuran mengenai jihad mempertahankan harta seperti di dalam hadith dariapada Abu Sa' id al-Khudri RadiyāLah `anhу:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْرَنَا شَعِيبٌ، عَنِ الرُّهْبَرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَصَمٌ بْنُ يَزِيدٍ الْيَثِيُّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدِ

الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه . حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَئِ التَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ " . قَالُوا ثُمَّ مِنْ قَالَ " مُؤْمِنٌ فِي شَعْبِ مِنَ

الشَّيْعَابِ يَتَقَبَّلُ اللَّهُ، وَيَكُونُ النَّاسُ مِنْ شَرِّهِ " .<sup>87</sup>

<sup>87</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, vol. 4 (Al-Thob'ah al-Sulthoniyah, 1898), hlm. 15.

Maksudnya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman, telah dikhabarkan kepada kami Syu'aib, daripada al-Zuhri. Berkata telah menceritakan kepadaku Ata' bin Yazid al-Laithi, Abu Sa'id al-Khudri Radiyallah `anhu – Telah berkata Rasulullah ﷺ ‘alayh wa sallam: Dikatakan: Wahai Rasulullah siapakah manusia yang paling baik? Rasulullah ﷺ ‘alayh wa sallam bersabda: Mukmin yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta`ala dengan nyawa dan hartanya.” (Sahih al-Bukhari, hadith 5)

Melalui hadith ini, dapat difahami bahwa kegiatan jihad mempertahankan harta merupakan suatu galakan di dalam agama Islam. Oleh hal yang demikian, seseorang muslim bukan sahaja dibenarkan malah dianjurkan untuk berjihad demi menjaga hartanya.

## 2. *Mashlahah Hajiyah*

Tingkatan maslahah yang seterusnya merupakan maslahah hajiyah. Imam al-Syatibi berpendapat bahwa tujuan memenuhi *maslahah hajiyah* adalah untuk memudahkan, menjauhkan manusia dari kesulitan atau kesempitan dalam hidup.<sup>88</sup> Imam al-Syatibi menjelaskan lagi, sekiranya *maslahah hajiyah* tidak dipenuhi, maka umat Islam akan mengalami kesulitan dalam hidup akan tetapi tidak akan terjadi kerusakan terhadap kemasyhahatan umum.<sup>89</sup> Syeikh al-Raisuni ketika membahas mengenai maqasid menurut Imam al-Syatibi menjelaskan kerusakan di dunia ataupun akhirat tidak akan berlaku sekiranya *maslahah hajiyah* tidak dipenuhi.<sup>90</sup> Menurut Imam al-Syatibi, *maslahah hajiyah* ini diterapkan pada urusan ibadat, adat, muamalat dan *jinayah*.<sup>91</sup>

<sup>88</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 21.

<sup>89</sup> Ibid., hlm. 12.

<sup>90</sup> Raisuni, *Nazahariyyah Al-Maqashid Imdha Al-Imam Al-Syathibi*, hlm. 146.

<sup>91</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 21.

Contoh yang dinyatakan oleh Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* adalah seorang yang mengalami masyaqqa atau kesulitan seperti musafir dan sakit mendapat *rukhsah* atau keringanan dalam mengerjakan ibadat.<sup>92</sup> Maka, maslahah hajiyah perlu diaplikasikan bagi memelihara keutamaan dalam urusan ibadat. Contohnya, Allah Subhānahu wa ta`āla telah memberi keringanan bagi seseorang yang sakit atau musafir untuk membuka puasanya. Allah Subhānahu wa ta`āla telah berfirman di dalam al-Qur`an:

أَيَّمَا مَعْذُودٍ تِهْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِلْمَةٌ مِنْ مَنْ اتَّهَمَ بِالْجَرْهِ وَعَلَى الْذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ

طَعَامٌ مِسْكِينٌ لَهُ فَمَنْ تَطَوَّعَ حَيْرًا فَهُوَ حَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا مُحْبَرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>93</sup>

Terjemahannya:

“Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir (bolehlah ia berbuka), kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyaknya (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain.” (Al-Baqarah:184)

Selain itu, Nabi Muhammad ﷺ alayh wa sallam sendiri telah mempraktikkan penysyariatan rukhsah sholat qasar. Hal ini dapat dilihat pada hadith daripada ibn Umar RadziylLah `anhу:

<sup>92</sup> Ibid., hlm. 21-22.

<sup>93</sup> Lajnah Tasheh Al-Quran Kementerian Dalam Negeri, *Al-Quran Al-Karim Terjemahan Dan Tajwid Berwarna*, hlm. 28.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنَّبَنَا حَمَادً بْنَ زَيْدٍ، عَنْ بِشْرٍ بْنِ حَبْرٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ.

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رُكُوعَيْنِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا.<sup>94</sup>

Maksudnya:

“Kami bersama Rasulullah *salla’lLāhu ‘alayh wa sallam*. Jika Baginda *salla’lLāhu ‘alayh wa sallam* keluar daripada Madinah, Baginda *salla’lLāhu ‘alayh wa sallam* tidak solat lebih daripada dua rakaat (solat fardhu empat rakaat) sehingga pulang (ke Madinah). (Ibn Majah, hadith 1067)

Perkara ini kerana diharuskan untuk qasar solat empat rakaat menjadi dua rakaat. Kenyataan ini bersesuaian dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Imam al-Syafie, *إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ إِنْسَعَ* yang berarti apabila adanya kesempitan atau kesulitan pada sesuatu hal, maka hendaklah diperluaskan atau dipermudahkan.<sup>95</sup>

### 3. *Maslahah Tahsinyyah*

*Maslahah tahsinyyah* adalah tingkatan yang ketiga. Imam al-Syatibi telah menjelaskan bahwa *maslahah tahsinyyah* adalah memenuhi perkara yang sesuai dengan akal dan adat serta bagi mencegah hal yang buruk menurut akal yang sempurna.<sup>96</sup> Imam al-Syatibi menjelaskan lagi, *maslahah tahsinyyah* adalah memenuhi segala hal yang bertepatan dengan *makarimal akhlaq* atau nilai pekerti yang baik.<sup>97</sup>

<sup>94</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009), hlm. 174.

<sup>95</sup> Ab. Latif Muda & Ali, *Pengantar Usul Fiqh*, hlm. 197.

<sup>96</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 22.

<sup>97</sup> Ibid., hlm.22.

Tujuan memenuhi maslahah tafsinyayah adalah bagi melengkapkan atau menyempurnakan *maslahah dhariyyah* dan *hajiyah*.<sup>98</sup> *Maslahah tafsinyayah* juga perlu ditumpukan dalam syariat Islam yang bersangkutan dengan urusan ibadat kaum muslimin. Konsep asal penciptaan manusia sangat sesuai dengan konsep *maslahah* ini. Hal ini adalah supaya umat Islam dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhānahu wa ta`āla yang merupakan pencipta segala sesuatu.

Contohnya yang dinyatakan oleh Imam al-Syatibi adalah syariat menutup aurat, bersuci daripada segala bentuk najis dan mendekatkan diri kepada Allah Subhānahu wa ta`āla dengan mengerjakan amalan sunat seperti bersedekah dan yang perbuatan lain yang sewaktu dengannya.<sup>99</sup> Allah Subhānahu wa ta`āla telah berfirman di dalam al-Qur'an mengenai kewajipan menutup aurat:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُمْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
 وَلِيَضْرِبُنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِعُولَيْهِنَّ أَوْ إِبَاءَ بُعْولَتِهِنَّ أَوْ  
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعْولَتِهِنَّ أَوْ إِحْوَنَهِنَّ أَوْ بَنِي إِحْوَنَهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ  
 أَوِ الْتَّيْعِينَ عَبِرْ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْطِفْلِ اللَّذِيَنَ مَيْطَهُنَّ وَأَعْوَرُتِ النِّسَاءُ وَلَا يَضْرِبُنَّ  
 بِأَزْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيَنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوَبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَئِهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>100</sup>

<sup>98</sup> Zatadini & Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," hlm. 117.

<sup>99</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqaat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 22.

<sup>100</sup> Lajnah Tasheh Al-Quran Kementerian Dalam Negeri, *Al-Quran Al-Karim Terjemahan Dan Tajwid Berwarna*, hlm. 353.

Terjemahannya:

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadaanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa ta`ala, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (Al-Nur:31)

Selain itu, Allah Subhanahu wa ta`ala juga memerintahkan hamba-hambanya untuk bersuci bagi yang berjunub dan berhadas besar, sebagaimana dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ بِعْدَ الْمَرْأَقِ وَامْسِحُوْا بِرُءُوسِكُمْ  
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوْا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ أَعْلَمَ سَرَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ  
مِنَ الْعَائِطِ أَوْ لَمْسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجْدُوا مَاءً فَتَبَيَّمُمُوا صَعِيدًا طَبِيًّا فَامْسِحُوْا بِوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ  
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيَظْهُرَكُمْ وَلَئِنْتُمْ تَعْمَلُمُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ شَكُرُونَ<sup>101</sup>

<sup>101</sup> Ibid., hlm. 108.

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah Subhānahu wa ta`āla tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.”<sup>102</sup> (Al-Maidah:6)

Allah Subhānahu wa ta`āla juga menunut hamba-hamba-Nya untuk berada dalam keadaan yang bersih daripada najis dan segala kotoran yang lain. Perkara ini telah diperintahkan oleh Allah Subhānahu wa ta`āla di dalam al-Qur'an:

وَثِيَابُكَ فَطَهَرْ<sup>102</sup>

Terjemahannya:

“Dan pakaianmu, maka mestilah engkau sucikan (bersihkan).” (Al-Muddaththir:4)

Membiasakan, mendidik dan mengajar umat Islam dengan amalan-amalan yang baik serta sifat-sifat yang mulia adalah tujuan utama daripada pensyariatan atau tuntutan yang telah ditampilkan melalui dalil-dalil al-Qur'an ini.

Selain itu, Imam al-Syatibi telah menjelaskan di dalam *al-Muwafaqat* bahwa dharuriyyah merupakan asal atau pokok bagi maslahah.<sup>103</sup> Kemudian Imam

<sup>102</sup> Ibid., hlm. 575.

<sup>103</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 25.

al-Syatibi menjelaskan lagi bahwa *maslahah dharuriyyah* adalah berada pada tahap tuntutan yang paling tinggi dan kerap.

Maka, menurut konsep *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi, *maslahah dharuriyyah* perlu diutamakan berbanding *maslahah hajiyah* dan *tahsiniyyah*.

Akhir kata, kemaslahatan terbagi kepada tiga tingkatan yaitu *mashlahah dharuriyyah*, *hajiyah* dan *tahsiniiyyah*. *Maslahah dharuriyyah* adalah untuk menjaga kepentingan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta daripada kerusakan di dunia serta bagi menjamin kejayaan di akhirat. *Maslahah hajiyah* pula adalah bagi melengkapi *maslahah hajiyah*. Manakala, *maslahah tahsiniiyyah* pula adalah untuk menyempurnakan *maslahah hajiyah*.


**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TERHADAP COVID-19 DAN MUI**

### A. Pengertian COVID-19

Menurut World Health Organization (WHO), Coronavirus disease (COVID-19) merupakan penyakit menular yang berpunca daripada coronavirus yang baru saja ditemukan dan kebanyakannya orang yang dijangkiti coronavirus akan mengalami masalah pernapasan sedang dan akan pulih tanpa mendapatkan rawatan yang khusus.<sup>104</sup>

COVID-19 adalah penyakit menular yang berpunca daripada severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) yang telah mengakibatkan pandemi global serta merugikan nyawa manusia di seluruh dunia.<sup>105</sup> Maka, virus ini dikenali juga sebagai severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2) yang merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan yang membawa kerusakan pada sistem pernafasan dan boleh mengakibatkan kematian.<sup>106</sup> Oleh itu, virus corona juga boleh diartikan sebagai penyakit yang berpunca daripada severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).<sup>107</sup>

Kementerian Kesehatan Indonesia menjelaskan bahwa COVID-19 atau virus corona adalah sebagian daripada keluarga besar virus corona yang mengakibatkan manusia dan haiwan terpapar penyakit yang pada kebiasaananya mendaratkan infeksi saluran pernafasan yang bermula daripada flu ringan hingga penyakit yang kronis seumpama Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan

---

<sup>104</sup> World Health Organization, "Coronavirus".

<sup>105</sup> Muhammad Adnan Shereen et al., "Covid-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses," *Journal of advanced research* 24 (2020): hlm. 91.

<sup>106</sup> Abidin, Hudaya, & Anjani, "Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19," hlm. 2.

<sup>107</sup> Tim K Tsang et al., "Effect of Changing Case Definitions for Covid-19 on the Epidemic Curve and Transmission Parameters in Mainland China: A Modelling Study," *The Lancet Public Health* 5, no. 5 (2020): hlm. 289.

sindrom pernapasan akut berat/Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), jenis virus corona yang baru ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).<sup>108</sup> Virus Corona adalah keluarga besar virus mengundang penyakit yang bermula daripada gejala ringan hingga berat.<sup>109</sup>

Kesimpulan daripada pelbagai definisi yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa COVID-19 adalah penyakit menular dan bergejala yang menyerang sistem pernafasan serta boleh menyebabkan kematian.

## B. Asal Usul COVID-19

Sejak dua puluh tahun belakangan ini telah meletusnya dua wabak utama coronavirus yaitu SARS-CoV pada tahun 2002 dan MERS pada tahun 2012.<sup>110</sup> Coronavirus yang baru muncul pada tahun 2019 ini dikenal dengan nama 2019-nCoV dan kemudian juga dikenali sebagai SARS-CoV-2 atau COVID-19.<sup>111</sup>

COVID-19 berasal daripada kota Wuhan, China.<sup>112</sup> Pada Disember 2019, terdapat sebilangan warga kota Wuhan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan rawatan bagi sindrom pernapasan parah yang berpunca daripada penyakit yang tidak dikenal pasti.<sup>113</sup> Kerajaan China telah melaporkan bahwa kasus COVID-19 pertama kali terjadi pada Disember 31, 2019 yang berpunca daripada penularan

<sup>108</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Covid-19," Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.kemkes.go.id/article/view/2003160011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19.html>.

<sup>109</sup> Wahyu Aji Fatma Dewi, "Dampak Covid 19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar.," *Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2020): hlm. 57.

<sup>110</sup> Ali A Rabaan et al., "Sars-Cov-2, Sars-Cov, and Mers-Cov: A Comparative Overview," *Infez Med* 28, no. 2 (2020): hml. 174.

<sup>111</sup> Ibid.

<sup>112</sup> Puti Yasmin, "Asal Usul Virus Corona Berasal, Dari Mana Sebenarnya," (Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal...>, 2020).

<sup>113</sup> Angham G Hadi et al., "A Review on Covid-19: Origin, Spread, Symptoms, Treatment, and Prevention," *Biointerface Research in Applied Chemistry* 10, no. 6 (2020): hml. 7325.

yang berlaku di Huanan Seafood Market di Wuhan, wilayah Hubei.<sup>114</sup> Pada 1 Januari 2020, Huanan Seafood Market telah ditutup.<sup>115</sup> Selain daripada makanan laut, pasar tersebut juga menjual hewan peliharaan dan hewan liar yang mana 33 daripada 585 hewan di pasar itu telah didapati terpapar COVID-19.<sup>116</sup> Anatara hewan yang dijual di pasar itu adalah kelawar, ular dan banyak lagi. Menurut satu kajian, COVID-19 dibawa oleh kelawar dan menular kepada hewan-hewan lain dan juga kepada manusia.<sup>117</sup> SARS-CoV dan SARS-CoV-2 pertama kali ditemui di negara China yang merupakan mempunyai banyak habitat bagi lebih daripada 100 jenis kelawar yang membawa coronavirus.<sup>118</sup> Pada 7 Januari 2020, para pengkaji COVID-19 telah mendapatkan bahawa virus ini mempunyai 95% persamaan dengan coronary bat virus dan 70% dengan SARS-CoV.<sup>119</sup> Oleh itu, jelaslah bahwa SARS-CoV yang muncul pada tahun 2002 mempunyai persamaan dengan COVID-19 yang telah menular pada tahun 2019 ini.

Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa, COVID-19 berasal daripada Wuhan, China melalui penularan yang berlaku di Huanan Seafood Market. Virus ini berpunca daripada kelawar dan hewan-hewan liar di pasar tersebut.

### C. Penyebaran Dan Gejala

COVID-19 menular dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika mereka batuk, bersin, berbicara, bernyanyi atau

<sup>114</sup> Rui Huang et al., "A Family Cluster of Sars-Cov-2 Infection Involving 11 Patients in Nanjing, China," *The Lancet Infectious Diseases* 20, no. 5 (2020).

<sup>115</sup> Hadi et al., "A Review on Covid-19: Origin, Spread, Symptoms, Treatment, and Prevention," hlm. 7325.

<sup>116</sup> Xu Zhang et al., "Strategies to Trace Back the Origin of Covid-19," *The Journal of infection* 80, no. 6 (2020): hlm. 39.

<sup>117</sup> Decsa Medika Hertant, *Ensicovidia: Kumpulan Edukasi Covid-19 Untuk Awam* (Airlangga University Press, 2021), hlm. 6.

<sup>118</sup> David M Morens et al., "The Origin of Covid-19 and Why It Matters," *The American journal of tropical medicine and hygiene* 103, no. 3 (2020): hlm. 957.

<sup>119</sup> Hadi et al., "A Review on Covid-19: Origin, Spread, Symptoms, Treatment, and Prevention," hlm. 7235.

bernapas.<sup>120</sup> Bukti saat ini menunjukkan bahwa virus menyebar terutama dalam kalangan orang-orang yang melakukan kontak dekat antara satu sama lain, biasanya dalam jarak 1 meter (jarak pendek). Seseorang dapat terinfeksi ketika aerosol atau tetesan yang mengandung virus terhirup atau bersentuhan langsung dengan mata, hidung, atau mulut.<sup>121</sup> Selain itu, virus ini juga dapat menyebar di lingkungan dalam ruangan yang berventilasi buruk dan/atau ramai, di mana orang cenderung menghabiskan waktu lebih lama.<sup>122</sup> Ini karena aerosol tetap melayang di udara atau bergerak lebih jauh dari 1 meter (jarak jauh).<sup>123</sup> Di samping itu, virus ini juga boleh menyebar apabila orang menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi virus saat menyentuh mata, hidung, atau mulut tanpa membersihkan tangan.<sup>124</sup>

Virus ini mempunyai gejala yang sama seperti SARS yaitu flu.<sup>125</sup> Meskipun gejala yang muncul pada orang yang terinfeksi berbeda dari orang ke orang, virus ini mempengaruhi orang yang berbeda dengan cara yang berbeda. Kebanyakan daripada mereka yang terpapar COVID-19 mengalami gejala ringan hingga sedang.<sup>126</sup> Antara gejala bagi virus ini adalah demam, kelelahan, batuk.<sup>127</sup> Sebagian daripada golongan yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, dispenea dan diare.<sup>128</sup> Menurut Centers For Disease Control And Prevention (CDC), mereka yang terinfeksi COVID-19 boleh mengalami gejala seperti menggigil, nyeri otot, gemetar, sakit kepala dan

---

<sup>120</sup> World Health Organization, "Coronavirus Disease (Covid-19): How Is It Transmitted?," <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted>; Angel N Desai & Payal Patel, "Stopping the Spread of Covid-19," *Jama* 323, no.15 (2020).

<sup>121</sup> World Health Organization, "Coronavirus Disease (Covid-19): How Is It Transmitted?".

<sup>122</sup> Ibid.

<sup>123</sup> Ibid.

<sup>124</sup> Ibid., hlm.1516; Desai & Patel, "Stopping the Spread of Covid-19."

<sup>125</sup> T Ardalan, P Ardalan, & M Monajjem, "Nano Theoretical Study of a C16 Cluster as a Novel Material for Vitamin C Carrier," *Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures* 22, no. 8 (2014): hlm. 687-708.

<sup>126</sup> J Shang et al., "Structural Basis for Receptor Recognition by the Novel Coronavirus from Wuhan," *Research Square*: hlm. 3-4.

<sup>127</sup> Shuai Xia et al., "A Pan-Coronavirus Fusion Inhibitor Targeting the Hr1 Domain of Human Coronavirus Spike," *Science advances* 5, no. 4 (2019).

<sup>128</sup> Hadi et al., "A Review on Covid-19: Origin, Spread, Symptoms, Treatment, and Prevention," hlm. 7235.

kehilangan keciuman dan perasa.<sup>129</sup> Gejala berkemungkinan akan muncul pada hari yang kelima atau keenam setelah terinfeksi tetapi dalam beberapa kasus bisa memakan waktu hingga 14 hari.<sup>130</sup>

Oleh itu, dapat difahami bahwa COVID-19 bisa menyebar antara orang ke orang dalam lingkungan 1meter melalui kontak seperti sentuhan ke atas permukaan yang telah terinfeksi, partikel cairan daripada batuk, bersin dan berbicara yang melayang di udara. Mereka yang terpapar COVID-19 akan mengalami gejala seperti demam, flu, batuk dan diare.

## D. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI)

### i. Sejarah Ringkas MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) diasaskan pada tanggal, 7 Rajab 1395H/26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.<sup>131</sup> MUI merupakan Lembaga yang dianggotai ulama dan cendikiawan Islam bertujuan untuk membina dan membimbing masyarakat Islam di Indonesia. MUI didirikan hasil dari musyawarah para ulama serta cendikiawan Islam yang berasal dari segenap sudut bumi Indonesia, yang mana meliputi 26 provinsi yang masing-masingnya diwakili oleh seorang tokoh agama pada ketika itu. 10 daripada kalangan para ulama yang telibat mewakila ormas-ormas Islam tingkat pusat yaitu Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'lau Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah dan 4 orang ulama mewakili Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan PORLI serta 13 orang wakil terdiri daripada tokoh perorangan. Sebuah kesepakatan dalam membentuk wadah tempat para

<sup>129</sup> Centers For Disease Control And Prevention, "Symptoms of Covid-19," <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>.

<sup>130</sup> Hadi et al., "A Review on Covid-19: Origin, Spread, Symptoms, Treatment, and Prevention," hlm. 7235.

<sup>131</sup> Komisi Informasi dan Komunikasi MUI, "Sejarah Mui," <https://mui.or.id/sejarah-mui/>.

ulama bermusyawarah. “Piagam Berdirinya MUI” telah ditandatangani oleh kesemua yang menyertai musyawarah yang dikenal dengan Musyawarah Nasional Ulama I.

## ii. Peran Dan Misi MUI

Sejak dua puluh lima tahun berdirinya MUI, lembaga ini berusaha untuk mencapai beberapa matlamat melalui musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim, yaitu:<sup>132</sup>

1. Menyediakan tuntunan serta bimbingan bagi masyarakat Islam di Indonesia untuk melestarikan kehidupan bermasyarakat yang bersifat Islami agar mendapat ridho Allah Subhānahu wa ta`āla.
2. Mengeluarkan fatwa serta memberi nasihat tentang urusan yang bersifat keagamaan dan kemasyarakatan kepada pihak pemerintah serta masyarakat, meningkatkan usaha bagi melahirkan ukhwah Islamiyah dan kerukunan dalam masyarakat beragama untuk membina kesatuan bangsa.
3. Berperan sebagai penghubung antara ulama dan pihak pemerintah serta penterjemah timbal balik antara masyarakat dan pihak pemerintah untuk memajukan pembangunan nasional.
4. Meningkatkan hubungan dan mewujudkan kerjasama antara pelbagai lembaga, organisasi Islam, cendekiawan Islam serta tokoh agama dengan cara memberikan bimbingan dan tuntutan kepada masyarakat khususnya masyarakat Islam dengan menyediakan kosultasi serta informasi.

---

<sup>132</sup> Ibid.

#### 4. Daftar Ketua MUI

Sejak tahun 1977 hingga tahun 2020 Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pertukaran Ketua Umum, yaitu:<sup>133</sup>

1. 1977 – 1981 Prof. Dr. Hamka
2. 1981 – 1983 KH. Syukri Ghazali
3. 1983 – 1990 KH. Hasan Basri
4. 1990 – 2000 Prof. KH. Ali Yafie
5. 2000 – 2014 KH. M. Sahal Mahfudz
6. 2014 – 2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin
7. 2015 – 2020 Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin
8. 2020 – Sekarang KH. Miftachul Akhyar

#### E. Metode Dalam Berfatwa

Metode MUI dalam berfatwa meliputi tiga pendekatan yaitu pendekatan *nash qat'i*, pendekatan *qauli* dan pendekatan *manhaji*.<sup>134</sup>

##### i. Pendekatan Nash Qat'i

Pendekatan *nash qat'i* adalah pendekatan yang menggunakan al-Quran dan al-Sunnah sebagai pegangan dalam menetapkan fatwa sekitanya masalah yang

<sup>133</sup> Ibid.

<sup>134</sup> Heri Fadli Wahyudi & Fajar Fajri, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): hlm. 132.

bersangkutan terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah.<sup>135</sup> Moh. Cholil Nafis telah menjelaskan bahwa pendekatan *bayani* adalah sebutan lain bagi pendekatan *nash qat'i* yang digunakan oleh MUI.<sup>136</sup> Pendekatan *nash qat'i* yang telah digunakan oleh MUI dalam berfatwa tidak menjelaskan petunjuk (dilalah) makna pada masalah yang dikaji.<sup>137</sup>

Majelis Tarjih Muhammadiyah juga telah menggunakan pendekatan *nash qat'i* dengan mengutamakan al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber primer dalam menetapkan fatwa. Walau bagaimanapun, pendekatan *nash qat'i* yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah berbeda dengan Komisi Fatwa MUI. Hal ini kerana pendekatan *nash qat'i* atau *bayani* yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah benar-benar mengkaji teks al-Quran dan al-Sunnah dengan mendatangkan penjelasan pada *nash mujmal* dalil yang (memerlukan penjelasan) yang artinya tidak jelas kerana dalil tersebut mengandungi lafaz *musytarak* (memiliki persamaan arti kata) atau *mutasyabihat* (memiliki arti yang samarsamar).<sup>138</sup>

## ii. Pendekatan Qauli

Pendekatan *qauli* merupakan pendekatan yang menggunakan pandangan imam madzhab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang *mu'tabar* (terkemuka) dalam menetapkan fatwa jika jawaban sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.<sup>139</sup> Pendekatan *qauli* ini digunakan MUI dalam berfatwa sekiranya pemasalahan yang dikaji tidak ditemui dalam *nash* al-Quran dan al-Sunnah.<sup>140</sup> Walau bagaimanapun, telaah ualang akan dilakukan jika *qaul*

<sup>135</sup> Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 250.

<sup>136</sup> Wahyudi & Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," hlm. 126.

<sup>137</sup> Ibid., hlm. 127.

<sup>138</sup> Ibid.

<sup>139</sup> Ibid.

<sup>140</sup> Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, hlm. 252.

(pandangan) yang telah ditemukan itu tidak sesuai untuk dijadikan pegangan kerana sangat sulit untuk diaplikasikan atau karena adanya perubahan illat. Namun, Komisi Fatwa MUI tidak hanya berpegang kepada *qaул* (pandangan) imam empat madzhab, MUI juga menggunakan pandangan dari luar empat madzhab seperti madzhab Imamiyyah dan Dzahiriyyah.<sup>141</sup> Selain itu, MUI juga menjadikan *qaул* (pandangan) yang bersifat kolektif sebagai sandaran dalam berfatwa. Kitab yang menjadi rujukan kepada MUI juga tidak hanya terbatas pada kitab-kitab yang telah dihasilkan oleh imam empat mazhab dan ashabnya (pengikutnya).<sup>142</sup>

Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama juga menggunakan pendekatan *qaуli* sebagai metode dalam berfatwa. Walau bagaimanapun, pendekatan *qaуli* yang telah digunakan berbeda dengan MUI dalam aplikasinya untuk berfatwa. Qaul (pandangan) yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (LBM NU) dalam berfatwa hanya terbatas pada pandangan imam empat madzhab saja.<sup>143</sup> Antara kitab fiqh madzhab syafie yang digunakan oleh Lembaga Bahstul Masail Nahdhatul Ulama (LBM NU) untuk mengambil qaul dalam berfatwa adalah *Lam'u al-Jawami'*, *al-Mustasyfa*, *Hujjah al-Wushul*, *Waraqat*, *al-Asybah wa al-Nazhai'r* dan banyak lagi kitab yang lain.<sup>144</sup>

### iii. Pendekatan Manhaji

Pendekatan Manhaji adalah metode berfatwa dengan mencari penyelesaian suatu masalah hukum melalui jalan pikiran dan kaidah dalam meletakan sebuah hukum yang dihasilkan oleh imam madzhab.<sup>145</sup> Ahmad Muhtadi Anshor telah menjelaskan bahwa sistem bermadzhab ini adalah jalan untuk mewariskan ajaran al-Quran serta al-Sunnah untuk memastikan kemurnian dan kelurusan agama dapat

<sup>141</sup> Wahyudi & Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," hlm.127

<sup>142</sup> Ibid., hlm. 127.

<sup>143</sup> Ibid., hlm. 127-28.

<sup>144</sup> Ibid., hlm. 128.

<sup>145</sup> Ibid.

dipelihara.<sup>146</sup> Pendekatan *manhaji* digunakan untuk memastikan kandungan ajaran al-Quran dan al-Sunnah dapat difahami serta ditafsiri sesuai dengan konsep pemahaman yang tepat dan metode yang diyakini kebenarannya.<sup>147</sup>

Pendekatan *manhaji* digunakan secara meluas di Indonesia. Selain MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahstul Masail Nahdhatul Ulama juga menggunakan pendekatan *manhaji* sebagai metode dalam berfatwa.<sup>148</sup> Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahstul Masail Nahdhatul Ulama hanya menggunakan pendekatan *manhaji* sebagai metode dalam berfatwa sekiranya pendekatan *qat'i* dan *qauli* tidak dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji atau tidak sesuai dengan maslahah dan waqi'.<sup>149</sup>

Menurut prosedur metode MUI dalam berfatwa mendahuluikan pendekatan *qat'i* dengan mengkaji teks al-Quran dan al-Sunnah kemudian sekiranya mendapat hasil, maka pendekatan *qauli* digunakan dengan merujuk kepada *qaul*) pandangan para ulama melalui kitab-kitab fiqh dan jika masih belum ditemukan jawaban barulah pendekatan *manhaji* digunakan. Walau bagaimanapun, terkadang Komisi Fatwa MUI mendahuluikan pendekatan *manhaji* sebagai metode dalam berfatwa tanpa melewati pendekatan *qat'i* dan *qauli* terlebih dahulu.<sup>150</sup> Maka jelas bahwa MUI tidak konsisten dalam menggunakan ketiga pendekatan tersebut. Hal ini adalah karena demi kemaslahatan umat Islam di Indonesia yang sangat diperhatikan MUI yang mempunyai tanggungjawab untuk ke atas hal tersebut.<sup>151</sup>

<sup>146</sup> Ibid.

<sup>147</sup> A.M. Anshor, "Balith Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalist," (2008): hlm. 2.

<sup>148</sup> Wahyudi & Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," hlm. 128.

<sup>149</sup> Ibid.

<sup>150</sup> Ibid.

<sup>151</sup> Ibid., hlm. 132.

#### iv. Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997

Metode dan prosedur MUI dalam berfatwa telah dirumuskan dalam Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Perkara ini dapat dilihat pada bagian kedua pasal 2.<sup>152</sup> Pertama, fatwa yang dihasilkan mesti disandarkan kepada al-Quran dan al-sunnah yang diyakini *mutabār* serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Kedua, sekiranya persoalan fatwa tidak terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah sepetimana yang telah dinyatakan pada pasal 2 ayat 1, Fatwa yang diputuskan mestilah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas dan dalil lain seperti *istihsan*, *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzariah*.

Ketiga, pendapat para imam madzhab mestilah ditinjau terlebih dahulu sebelum keputusan fatwa diputuskan sama ada perkara yang berkaitan dengan dalil yang digunakan oleh pihak yang berbeda pendapat atau dalil-dalil hukum.

Akhir sekali, Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang berkaitan dengan keputusan fatwa yang akan diambil hendaklah dipertimbangkan terlebih dahulu.

Setelah meneliti metode MUI dalam berfatwa, penulis dapat menyimpulkan bahwa MUI menggunakan tiga pendekatan dalam menetapkan fatwa-fatwanya yaitu pendekatan *nash qat'i*, pendekatan *qauli*, pendekatan *manhaji*. Pendekatan *manhaji* hanya digunakan jika pendekatan *nash qat'i* dan pendekatan *qauli* tidak dapat menyelesaikan persoalan fatwa yang dikaji.

---

<sup>152</sup> Ali Trigiyatno, "Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif Mui Dan Muhammadiyah," *Jurnal penelitian* 8, no. 1 (2012): hlm. 62.


**BAB IV**  
**TEMUAN DAN DISKUSI**

### A. Fatwa MUI Tentang COVID-19

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19:<sup>153</sup>

#### i. Sebab Terhasilnya Fatwa MUI No 14 Tahun 2020

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil keputusan untuk mengeluarkan Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 setelah COVID-19 menular ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Selain itu, fatwa ini juga berhasil setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mewartakan COVID-19 sebagai pandemi. Fatwa ini dikeluarkan setelah Komisi Fatwa MUI menimbang bahwa langkah-langkah keagamaan perlu ditetapkan bagi mencegah COVID-19 supaya tidak meluas dan kerana masyarakat perlu kepada fatwa tentang penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 untuk dijadikan pedoman.

#### ii. Ketentuan Hukum

Menjauhi segala hal yang boleh mengakibatkan terpapar penyakit merupakan bagian daripada *al-dharuriyyat al-khams*, maka setiap orang wajib melakukan ikhtiar untuk menjaga kesehatan agar tidak terpapar penyakit.

---

<sup>153</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19".

Wajib bagi mereka yang terpapar COVID-19 untuk mengisolasi diri supaya penularan kepada orang lain tidak terjadi dan dia dapat menggantikan solat Jumat dengan solat Zuhur. Hal ini kerana solat Jumaat adalah ibadah wajib yang melibatkan ramai orang sehingga berpeluang terjadinya penularan secara meluas. Diharamkan baginya untuk melakukannya ibadah sunnah yang dapat menyebabkan berlakunya penularan solat lima waktu/rawatib, solat sunat Tarawih serta solat Aid yang dilakukan di masjid atau tempat umum yang lain. Selain itu, haram juga baginya untuk menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.

Bagi mereka diyakini tidak terinfeksi atau belum diketahui terpapar COVID-19, diperbolehkan untuk meninggalkan solat Jumaat dan menggantikannya dengan solat Zuhur di tempat kediamannya sekiranya mereka ini berada di kawasan yang berpotensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang.

Wajib menunaikan kewajiban ibadah seperti biasa bagi mereka berada di kawasan yang penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang. Selain itu, wajib juga bagi mereka untuk menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fizikal langsung dengan cara tidak berpelukan, cium tangan, bersalaman dan membawa sejadar sendiri serta sering mencuci tangan menggunakan sambutan.

Umat Islam yang berada di kawasan yang mana kondisi penyebaran COVID-19 tidak dikendali dan boleh mengancam jiwa tidak diperbolehkan untuk mengadakan solat Jumaat sehingga keadaan kembali normal seperti sediakala dan wajib baginya untuk menggantikan dengan solat Zuhur di kediaman sendiri. Disamping itu, aktifitas lain yang melibatkan ramai orang dan diyakini dapat menjadi punca penyebaran COVID-19 seperti jamah solat lima waktu/rawatib, solat Tarawih dan Aid, pengajian majelis taklim di masjid maupun tempat umum yang sewaktu dengannya juga tidak diperbolehkan.

Seterusnya diwajibkan untuk mengerjakan solat Jumaat serta dibenarkan untuk menjalankan aktifitas ibadah yang melibatkan ramai orang seperti jamaah

solat lima waktu/rawatib, solat Tarawih, Aid, pengajian majelis taklim di masjid dan tempat umum yang lain bagi umat Islam yang berada dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali. Walau bagaimanapun, mereka tetap wajib menjaga diri supaya tidak terpapar COVID-19.

Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib patuh.

Pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani mesti dijalankan berdasarkan protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Manakala, untuk menshalatkan dan menguburkannya pula mesti dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga supaya tidak terpapar COVID-19.

Melakukan perbuatan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 adalah haram hukumnya.

Umat Islam dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhānahu wa ta`āla dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah pada setiap solat fardhu, memperbanyak solawat, bersedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhānahu wa ta`āla supaya diberikan keselamatan serta perlindungan dari marabahaya dan musibah khususnya dari COVID-19.

### **iii. Rekomendasi**

Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency.

@HakCipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilengkapi mengutamakan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini untuk mencatatkan  
a. Pengalihan hak cipta untuk keripinungan pendidikan, penelitian, konservasi ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritis dan inilau suatu masalah  
b. Pengalihan hak cipta tidak mengurangi pentingnya yang wajib diakui  
2. Dilengkapi menyak sebaian dan atau seluruh karya tulis ini untuk mencatatkan  
dilengkapi dengan hak cipta tanpa pihak ketiga

Universitas Sultan Syarif Kasim Jambi

SULTAN SYARIF KASIM JAMBI

Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah.

Masyarakat mesti proporsional dalam menyikapi orang yang suspek atau terpapar COVID-19. Oleh sebab itu masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk.

## B. Latar Belakang Munculnya Fatwa

### i. Respon Kepada Pengisytiharan Pandemi COVID-19 Yang Tersebar Ke Indonesia

Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam situasi Terjadi Wabah COVID-19 telah dihasilkan setelah COVID-19 tersebar ke serata dunia yang melibatkan berbagai negara termasuk Indonesia.<sup>154</sup> Hal ni adalah apabila pada 2 Maret 2020, kasus COVID-19 yang pertama telah ditemukan di Indonesia dan jumlah kasus positif serta kematian penderita COVID-19 terus meningkat dari masa ke masa.<sup>155</sup> Seterusnya, fatwa ini juga dihasilkan apabila Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.<sup>156</sup>

### ii. Langkah Mencegah Penyebaran COVID-19

Fatwa ini mucul kerana langkah-langkah keagamaan diperlukan untuk mencegah penyebaran COVID-19.<sup>157</sup> Penyebaran COVID-19 biasanya berlaku

<sup>154</sup> Ibid., hlm. 1.

<sup>155</sup> Indonesia, "Lonjakan Kasus Corona RI: Dari Dua Positif Hingga 893 Kasus".

<sup>156</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 1.

<sup>157</sup> Ibid.

dalam lingkungan ruang publik. Ruang publik pada dasarnya adalah ruang kosong (open space) yang sangat berguna, dengan adanya kekosongan bisa memuat berbagai aktivitas di dalamnya.<sup>158</sup> Selain itu, ruang publik juga didefinisikan sebagai ruang yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh warga kota.<sup>159</sup> Berdasarkan definisi yang telah ditampilkan, terdapat beberapa perkara yang mesti difokuskan. Pertama, jelas difahami bahwa ruang publik merupakan suatu ruang yang menjadi tempat perkumpulan masyarakat. Kedua, ruang publik adalah suatu ruang menyediakan pelbagai manfaat dan aktivitas.

Dalam konteks kajian ini, ruang publik yang relevan untuk diajukan perbahasan adalah masjid atau tempat umum lainnya yang biasa menjadi rung publik perkumpulan masyarakat Islam bagi menjalankan aktivitas keagamaan. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Islam untuk berkumpul di masjid atau tempat umum lainnya bagi menjalani aktivitas ibadah seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, solat Tarawih dan Aid. Di samping itu, masyarakat Islam juga mengakses masjid dan tempat umum lainnya bagi mendapatkan manfaat ilmu. Hal ini kerana pengajian umum serta majlis taklim sering bertempat di masjid dan tempat umum lainnya. Perkumpulan di ruang publik ini berpotensi menjadi punca kepada peningkatan kadar penularan COVID-19. Hal ini sangat sesuai dengan saranan yang telah diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahawa aktivitas yang melibatkan perkumpulan umum seperti acara olah raga dan acara keagamaan ditunda dan dikurangkan bagi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas.<sup>160</sup> Hal ini kerana perkumpulan manusia yang ramai dalam suatu ruang publik merupakan risiko yang tinggi bagi penularan COVID-19. Virus COVID-19 disebarluaskan melalui titisan cecair atau *droplet* yang terhasil daripada percikan air liur ketika bercakap atau batuk dan bukannya secara bawaan

<sup>158</sup> Danoe Iswanto, "Kajian Ruang Publik Ditinjau Dari Segi Proporsi Skala Dan Enclosure," *Enclosure 5*, no. 2 (2006): hlm. 76.

<sup>159</sup> Bobi B Setiawan, "Ruang Publik Dan Modal Sosial: Privatisasi Dan Komodifikasi Ruang Di Kampung," *UNISIA*, no. 59 (2010): hlm. 28.

<sup>160</sup> World Health Organization, [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-mass-gatherings-and-covid%2019?gclid=EA1aIQobChMIw5uhmdOX6gIVUiUrCh3WIgnXEAAYASAAEgI17\\_D\\_BwE](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-mass-gatherings-and-covid%2019?gclid=EA1aIQobChMIw5uhmdOX6gIVUiUrCh3WIgnXEAAYASAAEgI17_D_BwE).

udara atau *airborne*. Sehubungan itu, katanya, orang ramai perlu memastikan mematuhi penjarakan sosial supaya terhindar daripada risiko dijangkiti virus itu.<sup>161</sup>

Oleh itu, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 telah menghentikan dan mengurangkan segala aktivitas yang melibatkan perkumpulan keagamaan seperti solat jamaah di masjid dan pengajian umum serta majlis taklim di masjid mahupun tempat umum lainnya. Ini adalah bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 di kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang.

### **iii. Pedoman Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19**

Selain itu, fatwa ini juga muncul sebagai pedoman tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 bagi umat Islam.<sup>162</sup> Hal ini kerana situasi ketika terjadi wabah COVID-19 sedikit sebanyak merobah kondisi dan tatacara hukum tentang aktivitas ibadah umat Islam di Indonesia. Maka, Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.<sup>163</sup>

Ibadah umat Islam ini terkait dengan ruang publik seperti mana yang telah dijelaskan. Sebagai contoh, segolongan besar daripada umat Islam mengunjungi masjid untuk melaksanakan ibadah seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Aid. Dalam situasi dunia kita yang telah dilanda wabah COVID-19 ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyarankan agar aktivitas yang melibatkan perkumpulan umum seperti acara olah raga dan acara keagamaan

<sup>161</sup> Muhammad Yusri Muzamir, "Covid-19: Bagaimana Virus Berjangkit, Kepentingan Jarak Sosial," Berita Harian, <https://www.bhariani.com.my/berita/nasional/2020/03/668716/covid-19-bagaimana-virus-berjangkit-kepentingan-jarak-sosial>.

<sup>162</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 1.

<sup>163</sup> Ibid.

ditunda dan dikurangkan bagi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas.<sup>164</sup>

#### iv. Usaha Menanggapi Penyebaran Berita Hoax

Banyak berita hoax yang tersebar pada saat Indonesia dilanda wabah COVID-19. Hoax merupakan satu tindakan untuk menipu pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, sedangkan pihak yang mencipta berita palsu itu mengetahui bahwa berita tersebut adalah tidak benar.<sup>165</sup> Antara kasus berita hoax yang dapat dijadikan sebagai contoh adalah Kasus ini melibatkan seorang warga di kabupaten Bondowoso yang mesti berhadapan dengan pihak polisi atas kesalahan mengunggah berita hoax di Facebook dan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara.<sup>166</sup> Penyebaran berita hoax seperti ini membawa kesan yang negatif yaitu menimbulkan kepanikan dalam masyarakat. Maka MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 untuk menanggapi isu ini. Dalam fatwa ini, MUI telah mengharamkan penyebaran berita hoax berkaitan COVID-19<sup>167</sup>

#### v. Usaha Mencegah Tindakan Yang Merugikan Publik

Tindakan *Panic buying* atau pembelian panik seperti memborong atau menimbun bahan keperluan asas seperti masker, makanan dan minuman berlaku dalam kalangan masyarakat dalam situasi dilanda wabah COVID-19.<sup>168</sup>

<sup>164</sup> World Health Organization.

<sup>165</sup> Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2017): hlm. 61.

<sup>166</sup> Nabila Farahdila Putri, Ellin Vonia, & Tomy Michael, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dan Peran Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): hlm. 106.

<sup>167</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 9.

<sup>168</sup> Rahmi Rosita, "Panic Buying in the Covid-19 Pandemic Era in Indonesia," *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTI SCIENCE* 1, no. 07 (2020): hlm. 60.

Menurut Komisi Fatwa MUI, tindakan *panic buying* membawa kepanikan serta kerugian publik.<sup>169</sup> Oleh sebab itu, munculnya fatwa ini sebagai usaha untuk mencegah tindakan *panic buying* yang merugikan publik. Dalam fatwa ini, MUI telah mengharamkan tindakan *panic buying* yang bisa membawa kerugian publik.

### C. Analisis Maqasid Al-Syariah Imam Al-Syatibi Terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020

Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yang telah dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI adalah sangat sesuai dengan konsep *maqasid al-syariah* yang telah dibahas oleh Imam al-Syatibi di dalam karyanya yang berjudul *al-Muwafaqat*. Konsep ini dapat dilihat pada tiga bagian maslahah yang telah dinyatakan oleh Imam al-Syatibi yaitu *maslahah dharuriyyah*, *hajiiyyah* dan *tahsiniyyah* dapat diaplikasikan pada Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Maka pada kesempatan ini, analisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yang dilakukan adalah berdasarkan tiga pembagian maslahah yaitu *dharuriyyah*, *hajiiyyah* dan *tahsiniyyah* sepertimana yang tercatat di dalam *al-Muwafaqat*.

#### i. Maslahah Dharuriyyah

Pada Fatwa MUI No 14 Tahun 2020, telah dinyatakan bahwa “Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams)”.<sup>170</sup> Hal ini bertepatan dengan kenyataan Imam al-Syatibi di dalam *al-muwafaqat* yang sangat memberi perhatian terhadap pembangunan *maslahah dharuriyyah* yaitu menjaga jiwa, agama, akal,

<sup>169</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 9.

<sup>170</sup> Ibid., hlm. 8.

keturunan dan harta bagi menjamin kesejahteraan di dunia dan akhirat.<sup>171</sup> Oleh itu, analisis daripada sudut *maslahah dharuriyyah* akan dijelaskan menurut lima pembagian yang telah dirincikan oleh Imam al-Syatibi yaitu menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta:

#### a. Menjaga Jiwa

Penjelasannya, fatwa yang bersangkutan tidak membenarkan mereka yang terinfeksi COVID-19 menjalankan aktivitas ibadah dan urusan agama yang lain. Hal ini adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ketahuilah bahwa seseorang yang terpapar COVID-19 bisa kehilangan jiwa. Oleh itu, melindungi diri daripada wabah ini adalah bagian daripada menjaga jiwa.

Fatwa ini juga telah mewajibkan mereka yang terpapar COVID-19 untuk mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain dan diharamkan baginya untuk melakukan aktivitas ibadah yang bersifat sunnah mahupun wajib di masjid dan ruang publik yang lain.<sup>172</sup> Oleh itu, mereka yang terpapar COVID-19 tidak dibenarkan untuk mengerjakan aktivitas ibadah mahdah seperti solat Jumaat yang dilakukan di ruang publik seperti masjid. Tujuan daripada hal ini adalah bagi mencegah penularan COVID-19 yang bisa mengancam jiwa. Perkara ini bersesuaian dengan pendapat Imam al-Syatibi yang meletakkan penjagaan jiwa sebagai salah satu daripada maslahah dharuriyyah yang perlu diperhatikan.<sup>173</sup>

Selain itu, fatwa ini juga membenarkan mereka yang berada di kawasan yang berpotensi penularannya tinggi atau kawasan yang penularannya tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang untuk meninggalkan solat Jumaat dan mengantikannya dengan solat Zuhur. Hal ini adalah untuk melindungi jiwa umat

<sup>171</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 17-18.

<sup>172</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19"

<sup>173</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 20.

Islam daripada bahaya COVID-19.<sup>174</sup> Perkara ini juga merupakan salah salah satu daripada *maslahah dharuriyyah* yaitu menjaga jiwa sepetimana yang telah dinyatakan oleh Imam al-Syatibi di dalam *al-Muwafaqat*.<sup>175</sup>

Fatwa ini telah mewajibkan petugas dan pihak yang terlibat dalam pengurusan jenazah untuk mengikuti protokol medis bagi mencegah penularan COVID-19.<sup>176</sup> Hal ini adalah kerana penularan COVID-19 berbahaya bagi jiwa umat Islam. Maka melalui pencegahan ini, jiwa umat Islam dapat dilindungi. Oleh itu, perkara ini bertepatan dengan kenyataan Imam al-Syatibi bahwa penjagaan jiwa merupakan salah satu daripada *maslahah dharuriyyah*.<sup>177</sup>

#### b. Menjaga Agama

Selain itu, Fatwa ini juga tetap mewajibkan mereka yang tidak bisa mengerjakan solat Jumaat untuk menggantikan dengan solat Zuhur kerana iya merupakan *ibadah mahdah* yang wajib bagi umat Islam. Imam al-syatibi telah menjelaskan bahwa mengerjakan kewajiban agama merupakan salah satu daripada *maslahah dharuriyyah* yaitu menjaga agama.<sup>178</sup>

Dalam fatwa ini, Komisi Fatwa MUI telah memberi peringatan kepada umat Islam untuk tetap mengerjakan ibadah mahdah yaitu solat Jumaat bagi mereka berada dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali.<sup>179</sup> Matlamat daripada ketentuan fatwa ini adalah untuk menjaga agama. Imam al-Syatibi telah meletakkan

<sup>174</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 8.

<sup>175</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 20.

<sup>176</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 9.

<sup>177</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 20.

<sup>178</sup> Ibid., hml. 18-19.

<sup>179</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hml. 8.

penjagaan agama sebagai salah satu daripada maslahah dharuriyyah mesti dipenuhi umat Islam.<sup>180</sup> Maka iya sangat sesuai dengan konsep maslahah Imam al-Syatibi.

### c. Menjaga Akal

Kegiatan menuntut ilmu merupakan tuntutan kepada akal yang sehat dan berkembang bagi masyarakat yang maju. Ketahuilah bahwa penularan COVID-19 bisa menghalang kegiatan menuntut ilmu. Hal ini kerana pengajian ilmu yang dilakukan di institusi pendidikan formal seperti sekolah, universitas maupun institusi pendidikan tidak formal seperti kajian yang dilakukan di masjid tidak dapat dijalankan untuk mencegah penularan COVID-19. Maka COVID-19 mesti dicegah untuk menjaga akal. Oleh sebab itu, virus ini wajib dicegah demi menjaga harta. Walau bagaimanapun, setelah meneliti fatwa ini, penulis mendapati bahwa Komisi Fatwa MUI hanya fokus terhadap dua bagian daripada maslahah dharuriyyah yaitu menjaga agama dan jiwa.

### d. Menjaga Keturunan

Di samping itu, COVID-19 juga bisa mengancam keturunan umat Islam. Hal ini adalah apabila ramainnya orang Islam meninggal akibat virus ini, maka keturunan bisa terputus. Walau bagaimanapun, setelah menganalisis terhadap fatwa ini, penulis dapat memahami bahwa tujuan daripada ketentuan yang dikeluarkan tidak fokus terhadap melindungi keturunan sebaliknya hanya fokus demi melindungi jiwa dan agama.

---

<sup>180</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafiqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 20.

### e. Menjaga Harta

Sudah tidak dapat dinafikan bahwa mereka yang terpapar COVID-19 mesti mengeluarkan belanja yang besar demi membiayai kos rawatan. Oleh sebab itu, perkara ini bisa mengancam harta umat Islam. Walau bagaimanapun, Komisi Fatwa MUI tidak fokus terhadap usaha melindungi harta yang merupakan salah satu pembagian *maqasid al-syariah* yang telah dirincikan oleh Imam al-Syatibi.

### ii. **Maslahah Hajjiyyah**

Konsep *maslahah hajjiyyah* yang dibawakan oleh Imam al-Syatibi juga dapat diterapkan melalui Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Pada fatwa ini, MUI telah mewajibkan pemerintah untuk melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang dengan tetap membenarkan kemasukan barang kebutuhan.<sup>181</sup> Tanpa barang kebutuhan ini, umat Islam akan mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan akan tetapi tidak akan mengalami kerusakan yang besar. Maka, tujuan daripada ketentuan hukum ini bersesuaian dengan konsep *maslahah hajjiyyah* yang telah dibawakan oleh Imam al-Syatibi di dalam *al-Muwafaqat* yaitu bagi memudahkan, menjauhkan manusia dari kesulitan atau kesempitan dalam hidup.<sup>182</sup>

### iii. **Maslahah Tahsiniyah**

Dalam fatwa ini, Komisi Fatwa MUI telah menganjurkan umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta`ala dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah pada setiap solat fardhu, memperbanyak solawat, bersedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta`ala supaya diberikan keselamatan serta perlindungan dari

<sup>181</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 9.

<sup>182</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 21.

marabahaya serta musibah, khususnya dari COVID-19.<sup>183</sup> Perkara ini sangat sesuai dengan dengan konsep *maslahah tafsiniyyah* yang dibawakan oleh Imam al-Syatibi. Berdasarkan *al-Muwafaqat*, Imam al-Syatibi telah menjelaskan bahwa mendekatkan diri kepada Allah Subhānahu wa ta`āla dengan mengerjakan amalan sunat merupakan salah satu daripada bentuk *maslahah tafsiniyyah*.<sup>184</sup>

Selain itu, Komisi Fatwa MUI juga memberi peringatan kepada umat Islam agar proporsional dalam menyiapkan orang yang suspek atau terpapar COVID-19.<sup>185</sup> Maka, masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk.<sup>186</sup> Hal ini menggambarkan akhalak yang baik yang merupakan salah satu daripada tuntutan *maslahah tafsiniyyah* seperti mana yang dijelaskan oleh Imam al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* bahwa maslahah tafsiniyyah adalah memenuhi segala hal yang bertepatan dengan makarimal akhlaq atau nilai pekerti yang baik.<sup>187</sup>

Menurut Imam al-Syatibi, *dharuriyyah* merupakan asal atau pokok bagi maslahah.<sup>188</sup> Oleh itu, *maslahah dharuriyyah* perlu diutamakan. konsep ini dapat lihat pada pada Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Maka, menerusi analisis *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi terhadap fatwa ini, jelas dapat difahami bahwa apabila terjadi perbandingan antara perkara yang bersifat *dharuriyyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyyah*, maka yang tingkatkan keutamaannya bermula dengan *dharuriyyah* kemudian *hajiyah* dan akhir sekali adalah *tahsiniyyah*. Pada fatwa ini, melindungi jiwa daripada COVID-19 lebih diutamakan daripada urusan ibadah yang dilakukan di ruang publik seperti masjid. Oleh itu, Komisi Fatwa MUI telah menetapkan bahwa umat Islam yang telah terpapar COVID-19 tidak dibenarkan untuk

<sup>183</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 9.

<sup>184</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 22.

<sup>185</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 10.

<sup>186</sup> Ibid.

<sup>187</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 22.

<sup>188</sup> Ibid., hlm. 25.

menyertai aktivitas keagamaan di ruang publik seperti masjid dan lain-lain.<sup>189</sup> Selain itu, umat Islam yang berada di kawasan COVID-19 tidak terkendali tidak dibenarkan menyelenggarakan aktivitas keagamaan yang melibatkan ruang publik.<sup>190</sup> Ketentuan hukum yang bersangkutan sesuai dengan pembagian *maqasid al-syariah* menurut Imam al-Syatibi. Urusan ibadah seperti solat Tarawih dan Aid yang dikerjakan di ruang publik seumpama masjid adalah bersifat tafsiniyyah. Hal ini bertepatan dengan pendapat Imam al-Syatibi di dalam *al-Muwafaqat* yang menyatakan bahwa segala bentuk ibadah *nawafil* yang mendekatkan diri kepada Allah Subhānahu wa ta`āla merupakan bagian daripada *maslahah tafsiniyyah*.<sup>191</sup> Manakala melindungi jiwa daripada terpapar COVID-19 adalah perkara yang bersifat *dharuriyyah*. Imam al-Syatibi telah menjelaskan di dalam *al-Muwafaqat* bahwa menjaga jiwa merupakan bagian daripada *mashlahah dharuriyyah*.<sup>192</sup>

Oleh itu, jelaslah bahwa ketentuan hukum daripada Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 mempunyai terkaitan dengan konsep *maqasid al-syariah* yang dibawakan oleh Imam al-Syatibi pada tiga pembagian *maslahah* yaitu *dharuriyyah, hajiyah* dan *tafsiniyyah*. Selain itu, konsep keutamaan maslahah dharuriyyah yang merupakan asal atau pokok bagi maslahah juga adalah sangat sesuai dengan ketentuan hukum yang terkandung dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Akhir sekali, penulis mendapati bahwa Komisi Fatwa MUI hanya fokus terhadap dua bagian daripada *mashlahah dharuriyyah* yaitu menjaga agama dan jiwa.

<sup>189</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19" hlm. 8.

<sup>190</sup> Ibid., hlm. 9.

<sup>191</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2, hlm. 22.

<sup>192</sup> Ibid., hlm. 20.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menampilkan segala pembahasan serta penjelasan mengenai Analisis *Maqasid al-Syariah* Imam Syatibi Terhadap Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19. Maka penulis mengambil beberapa kesimpulan.

Pertama, Konsep *maqasid al-Syariah* yang dibawa oleh Imam al-Syatibi merupakan tujuan memenuhi serta memeliha *maslahah* umat Islam di dunia maupun akhirat. Maka, Imam al-Syatibi telah membagi *maqasid al-Syariah* kepada tiga bagian yaitu *maslahah dharuriyyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyyah*. Imam al-Syatibi juga menyatakan bahwa *maslahah dharuriyyah* adalah menjaga agama, jiwa akal, keturunan dan harta. Selain itu, Imam al-Syatibi mengutamakan *maslahah dharuriyyah* berbanding *maslahah hajiyah* dan *maslahah tahsiniyyah*.

Kedua, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 telah berperanan dalam memberi pedoman kepada umat Islam mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Fatwa ini mengandungi ketentuan hukum yang memberi keringinan untuk umat Islam meninggalkan ibadah mahdah seperti solat Jumaat dalam situasi COVID-19 penularan COVID-19 yang tinggi dan tidak terkawal. Selain itu, fatwa ini juga menharahkan umat Islam mengadakan aktivitas keagamaan yang melibatkan ruang publik yang berada dalam kawasan penularan COVID-19 yang tinggi dan tidak terkawal. Tujuan daripada ketentuan hukum yang yang terkandung dalam fatwa ini adalah bagi mencegah dan menghindari terpapar COVID-19 yang berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Hal ini kerana fatwa ini juga mewajibkan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit.

Ketiga, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 muncul sebagai respon kepada pengisytiharan pandemi COVID-19 yang tersebar ke Indonesia. Seterusnya, fatwa ini muncul sebagai langkah mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, fatwa ini muncul untuk memberi pedoman tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Di samping itu, usaha menanggapi penyebaran berita hoax berkaitan COVID-19 adalah sebab munculnya fatwa ini. Fatwa ini juga muncul usaha mencegah tindakan *panic buying* yang merugikan publik.

Keempat, Setelah analisis selesai dilakukan, pengkaji telah mendapati bahwa pembagian *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi yang terdiri daripada *maslahah dharuriyyah, hajiyah* dan *tahsiniyyah* sangat sesuai dengan Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Ketentuan hukum bagi menjaga jiwa daripada bahaya COVID-19 adalah berdasarkan *maslahah dharuriyyah* yang dibawakan Imam al-Syatibi yaitu menjaga jiwa. Selain itu, fatwa ini tetap mewajibkan mereka yang berada dalam keadaan aman daripada COVID-19 untuk mengerjakan solat Jumaat yang merupakan ibadah mahdiah yang dijalankan di ruang publik yang mana hal ini bersesuaian dengan *maslahah dharuriyyah* yang dibawakan oleh Imam al-Syatibi yaitu menjaga agama. Selain itu, peneliti juga mendapati pencegahan COVID-19 bukan hanya terkait dengan penjagaan agama dan jiwa sahaja akan tetapi ia juga melibatkan penjagaan akal, keturunan dan harta. Walau bagaimanapun, Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 hanya menekankan aspek penjagaan agama dan jiwa. Selain itu, *maslahah dharuriyyah* diutamakan berbanding *maslahah hajiyah* dan *tahsiniyyah*.

## B. Saran

Di akhir pembahasan ini penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna bagi kita. Pertama, penulis menyarankan agar para santri dan mahasiswa untuk lebih mendalami konsep *maqasid al-syariah* menurut Imam al-Syatibi. Hal ini adalah kerana para santri dan mahasiswa yang merupakan pendukung agama pada generasi yang akan datang dapat memanfaatkan konsep

*maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi dalam mengurus aktivitas keagamaan dalam lingkungan ibadah mahdah serta ruang publik yang melibatkan *maslahah dharuriyyah*, *maslahah hājiyyah* dan *maslahah tāhsiniyyah* dalam konteks memenuhi maslahah umat Islam. Contohnya, ketika terjadi wabah COVID-19.

Selain itu, penulis menyeru sekalian umat Islam mentaati ketentuan hukum dan pedoman berkaitan penyelenggaraan ibadah yang melibatkan ruang publik dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Perkara ini adalah bagi mencegah penularan serta melindungi jiwa daripada bahaya COVID-19.

Di samping itu, penulis ingin mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang munimbulkan kepanikan dalam masyarakat dan perbuatan yang merugikan publik seperti menyebarkan berita hoax tentang COVID-19 serta *panic buying* dalam situasi menghadapi wabah COVID-19.

Akhir sekali, penulis mempunyai harapan agar konsep *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi lebih sering dan banyak diaplikasikan ke dalam fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan pada masa yang akan datang. Konsep *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi dapat membantu dalam menghasilkan hukum bagi memenuhi maslahah umat Islam.

### C. Kata Penutup

Demikianlan pembahasan dan kajian yang telah dijalankan dalam usaha penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Maqasid al-Syariah Imam Syatibi Terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19”. Penulis telah mencuba untuk menghasilkan skripsi yang terbaik berdasarkan kemampuan diri yang lemah ini. Walau bagaimanapun, penulis yakin bahwa skripsi jauh daripada arti kata sempurna. Hal ini adalah kerana hakikat kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhānahu wa ta`āla. Selain itu, penulis juga mempunyai kelemahan dalam bidang kelimuan.

Maka, penulis berharap agar semua pihak dapat memberi kritikan yang bersifat konstruktif. Kritikan dan komentar seumpama ini sangat penting supaya skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna dan bermanfaat untuk masyarakat.

Akhir sekali, penulis memohon dan berdoa kepada Allah Subhānahu wa ta`āla supaya skripsi ini dapat memenuhi persyaratan bagi memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab (PM). Semoga kita semua mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhānahu wa ta`āla. Amin ya Rabbal ‘Alamin.



Hak Cipta milik UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
Universitas Islam Sultan Thaha Saifuddin  
Jl. H. Sultan Thaha Saifuddin No. 1  
Kota Jambi  
Provinsi Jambi  
75111  
Indonesia  
Telp. (0751) 2140000  
Fax. (0751) 2140001  
E-mail: [hakciptauinjambi@gmail.com](mailto:hakciptauinjambi@gmail.com)

Undang-Undang Hak Cipta ini diberikan pada:

1. Dilengkapi dengan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;

a. Rangkapnya atau untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengambilan tidak munugkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilengkapi dengan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi
- Ab. Latif Muda, & Rosmawati Ali. *Pengantar Usul Fiqh*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd, 2012.
- Abidin, Zainal, Adeng Hudaya, & Dinda Anjani. "Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19." *Research and Development Journal of Education* 1, no. 1 (2020): 131-46.
- al-'Alim, Yusuf Hamid. *Al-Maqasid Al-'Ammah Li Al-Syaria'ah Al-Islamiyyah*. Kaherah: Dar al-Hadith.
- Al-Bakri, Zulkifli Bin Mohamad. *Bayan Linnas*. [in Malay] Vol. 3, Selangor: Grup Buku Karangkraf, 2018.
- Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. Vol. 4: Al-Thob'ah al-Sulthoniyah, 1898.
- Al-Fasi, Alal. *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiah Wa Makarimuha*. Maroko: Maktabah al-Wahdah al-Arabiah, 1993.
- al-Razi, Fakhr al-Din. *Al-Mahsul Fi Ilm Al-Usul Fiqh*. Beirut: Dar Ilmiyyat, 1998.
- al-Salam, Izz al-Din Ibn Abd. *Al-Qawa'id Al-Shuqra*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mua'ashirah, 1996.
- . *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*. 2 ed. Beirut: Libanon Muassasat al-Rayyan, 1998.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*. Vol. Jilid 2, Saudi: Dar ibn Affan li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1997.
- Al-Tanbakti. *Nailu Al-Ibtihaj Bi Tathridzi Al-Dibaj*. Tripoli: Daar al-Katib, 2000.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Dar Fikr, 1996.
- Anshor, A.M. . "Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis.". (2008).
- Ardalan, T, P Ardalan, & M Monajjemi. "Nano Theoretical Study of a C16 Cluster as a Novel Material for Vitamin C Carrier." *Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures* 22, no. 8 (2014): 687-708.
- Asmawi. "Studi Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif." *Teras*, 2012.
- Aziz, Hussein Abdul. *Al-Usul Al-'Ammah Wa Al-Qawa'id Al-Jamiah Lil Fatawa Al-Syariah*. Riyadh: Dar al-Tauhid li al-Nasyr, 2005.
- Centers For Disease Control And Prevention. "Symptoms of Covid-19." <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>.
- Desai, Angel N, & Payal Patel. "Stopping the Spread of Covid-19." *Jama* 323, no. 15 (2020): 1516-16.
- Dewi, Wahyu Aji Fatma. "Dampak Covid 19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar.". *Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2020).
- Djalaluddin, Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 289-300.

Ghazali, Abu Hamid al. *Al-Mustasfa*. Cairo: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra. 1937.

Hadi, Angham G, Mohammed Kadhom, Nany Hairunisa, Emad Yousif, & Salam A Mohammed. "A Review on Covid-19: Origin, Spread, Symptoms, Treatment, and Prevention." *Biointerface Research in Applied Chemistry* 10, no. 6 (2020): 7234-42.

Hamdan, Ahmad Bin. *Sifah Al-Mufti Wa Al-Mustafti*. 1 ed. Selangor: GRUP BUKU KARANGKRAF SDN. BHD, 2018.

HAMID, SOLAHUDDIN ABDUL, KAMARUDIN AHMAD, & MOHD AKRAM DATO. "Kedinamikan Penyampaian Fatwa Negeri-Negeri Di Malaysia: Penilaian Adaptasi Berdasarkan Kirkpatrick Model of Evaluation: Dynamism of Delivering the States Fatwa in Malaysia: Adaptation Assessment from Kirkpatrick Model of Evaluation." *Jurnal MANU* (2018): 73 â€“92-73 â€“92.

Hannan, Abd. "Teologi Kemaslahatan Social Phsyical Distancing Dalam Penanggulangan Covid-19." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 78-102.

Harahap, Zul Anwar Ajim. "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam (W. 660 H)." *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 171-90.

Hertanto, Decsa Medika. *Ensicovidia: Kumpulan Edukasi Covid-19 Untuk Awam*. Airlangga University Press, 2021.

Huang, Rui, Juan Xia, Yuxin Chen, Chun Shan, & Chao Wu. "A Family Cluster of Sars-Cov-2 Infection Involving 11 Patients in Nanjing, China." *The Lancet Infectious Diseases* 20, no. 5 (2020): 534-35.

Husain. "Teori Maqasid Syariah." *Sulesana* 13, no. 1 (2019).

Indonesia, CNN. "Lonjakan Kasus Corona Ri: Dari Dua Positif Hingga 893 Kasus." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327095133-20-487390/lonjakan-kasus-corona-ri-dari-dua-positif-hingga-893-kasus>.

Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik. "Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Covid-19." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19.html>.

Iqbal, Muhammad. "Maqasid Syariah Dan Dana Pensiun Syariah." *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics* 2, no. 1 (2020): 30-36.

Iswanto, Danoe. "Kajian Ruang Publik Ditinjau Dari Segi Proporsi Skala Dan Enclosure." *Enclosure* 5, no. 2 (2006): 74-81.

Kuwait, Kementerian Waqaf dan Hal Ehwal Islam. <http://site.islam.gov.kw/Pages/ar/NewsDetails.aspx?newsId=3023>.

Lajnah Tasheh Al-Quran Kementerian Dalam Negeri. *Al-Quran Al-Karim Terjemahan Dan Tajwid Berwarna*. Selangor: Karya Bestari, 2018.

Law, Islamic. "Imam Al-Shatibi: The Master Architect of Maqasid."

- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Vol. 2, Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19." <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>.
- Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam. <http://www.islam.gov.my/media/jakim/kenyataan-media/2373-kenyataan-media-menteri-di-jabatan-perdana-menteri-hal-ehwal-agama-berkaitan-penangguhan-semua-aktiviti-keagamaan-di-masjid-dan-surau-serta-panduan-pengurusan-jenazah-mangsa-covid-19>.
- Mas'ud, M Khalid. "Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works." *Islamic Studies* 14, no. 2 (1975).
- Mat Daud, Hasbullah. "Teori Maqasid Al-Syari'ah: Kajian Perbandingan Antara Pemikiran Al-Syatibi Dan'izz Al-Din Ibn'abd Al-Salam/Hasbullah Bin Mat Daud." University of Malaya, 2011.
- Morens, David M, Joel G Breman, Charles H Calisher, Peter C Doherty, Beatrice H Hahn, Gerald T Keusch, Laura D Kramer, et al. "The Origin of Covid-19 and Why It Matters." *The American journal of tropical medicine and hygiene* 103, no. 3 (2020): 955.
- Muda, Ab. Latif, & Rosmawati Ali. *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd., 2000.
- MUI, Komisi Informasi dan Komunikasi. "Sejarah Mui." <https://mui.or.id/sejarah-mui/>.
- Muslim. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1991.
- Muzamir, Muhammad Yusri. "Covid-19: Bagaimana Virus Berjangkit, Kepentingan Jarak Sosial." Berita Harian, <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/668716/covid-19-bagaimana-virus-berjangkit-kepentingan-jarak-sosial>.
- Putri, Nabila Farahdila, Ellin Vonia, & Tomy Michael. "Pentingnya Kesadaran Hukum Dan Peran Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 98-111.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad. "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?)." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 7, no. 7 (2020): 659-72.
- Rabaan, Ali A, Shamsah H Al-Ahmed, Shafiul Haque, Ranjit Sah, Ruchi Tiwari, Yashpal Singh Malik, Kuldeep Dhama, et al. "Sars-Cov-2, Sars-Cov, and Mers-Cov: A Comparative Overview." *Infez Med* 28, no. 2 (2020): 174-84.
- Rahadi, Dedi Rianto. "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2017): 58-70.
- Raisuni, Ahmad. *Nazahariyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syathibi*. Rabat: Ad-Dar Al-Alamiyyah Lil Kitab Al-Islamy, 1992.

- Ria, Wati Rahmi, & Muhamad Zulfikar. "Ilmu Hukum Islam." GUNUNG PESAGI, 2017.
- Rosita, Rahmi. "Panic Buying in the Covid-19 Pandemic Era in Indonesia." *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTI SCIENCE* 1, no. 07 (2020): 60-70.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syâti'bî Tentang Maslahah Mursalah." (2013).
- Sabri, Mas'ud. *Fatawa Al-Ulama Hawl Firus Kuruna*. Cairo: Dar al-Bashir li al-Thaqafah wa al-Ulum, 2020.
- Saeful, Achmad. "Menelaah Kembali Fatwa Mui Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19." *Syar'ie* 3, no. 2 (2020): 156-71.
- Setiawan, Bobi B. "Ruang Publik Dan Modal Sosial: Privatisasi Dan Komodifikasi Ruang Di Kampung." *UNISIA*, no. 59 (2010): 28-38.
- Shang, J, G Ye, K Shi, YS Wan, CM Luo, H Aihara, QB Geng, A Auerbach, & F Li. "Structural Basis for Receptor Recognition by the Novel Coronavirus from Wuhan." *Research Square*.
- Shereen, Muhammad Adnan, Suliman Khan, Abeer Kazmi, Nadia Bashir, & Rabeea Siddique. "Covid-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses." *Journal of advanced research* 24 (2020): 91-98.
- Sodikin. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Sudirman, Sudirman, & Muhammad Rusdi Rasyid. "Resolusi Maqasid Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2020): 277-94.
- Sudrajat, Anton, & Amirus Sodiq. "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015)." *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 178-200.
- Suryan. *Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif Dan Kualitatif*. Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007.
- Suryani, Irma. "Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 9, no. 2 (2018): 175-84.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syar'i'ah Perspektif Al-Syatibi." *Journal de Jure* 6, no. 1 (2014).  
—. "Teori Maqâshid Syar'i'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'i'ah* 6, no. 1 (2014).
- Trigiyatno, Ali. "Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif Mui Dan Muhammadiyah." *Jurnal penelitian* 8, no. 1 (2012).
- Tsang, Tim K, Peng Wu, Yun Lin, Eric HY Lau, Gabriel M Leung, & Benjamin J Cowling. "Effect of Changing Case Definitions for Covid-19 on the Epidemic Curve and Transmission Parameters in Mainland China: A Modelling Study." *The Lancet Public Health* 5, no. 5 (2020): e289-e96.
- Wahyudi, Heri Fadli, & Fajar Fajar. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 120-33.

- World Health Organization. "Coronavirus." [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1).
- World Health Organization. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-mass-gatherings-and-covid%2019?gclid=EAIaIQobChMIw5uhmdOX6gIVUiUrCh3WIgnXEAAYASA AEgl17 D BwE>.
- . "Coronavirus Disease (Covid-19): How Is It Transmitted?" <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted>.
- Xia, Shuai, Lei Yan, Wei Xu, Anurodh Shankar Agrawal, Abdullah Algaissi, Chien-Te K Tseng, Qian Wang, et al. "A Pan-Coronavirus Fusion Inhibitor Targeting the Hr1 Domain of Human Coronavirus Spike." *Science advances* 5, no. 4 (2019): eaav4580.
- Yasmin, Puti. "Asal Usul Virus Corona Berasal, Dari Mana Sebenarnya." Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal...>, 2020.
- Zatadini, Nabila, & Syamsuri Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 1-16.
- Zhang, Xu, Xiaoyuan Chen, Zhipeng Zhang, Ayan Roy, & Yongyi Shen. "Strategies to Trace Back the Origin of Covid-19." *The Journal of infection* 80, no. 6 (2020): e39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## JADUAL PENELITIAN

2021

NO	KEGIATAN	Oktober	November	Disember	Januari	Februari	Mac	April	Mei	Juni	Juli
1	Pengajuan Judul										
2	Pembuatan Proposal		X								
3	Pembuatan Proposal Dan Seminar				X						
4	Surat Izin Riset						X				
5	Pengumpulan Data						X X X				
6	Pengolahan Dan Analisis Data							X X X			
7	Pembuatan Laporan								X X X X		

8	Bimbingan Dan Pembelajaran	Cipta Dilindungi Undang-Undana:  arang mengutip sebaian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufiha Jambi  arang memperbarui mak sebagaimana atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufiha Jambi																
9	Agenda Dan Ujian Skripsi																	

## State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin

**Kritik UIN Sufiha Jambi**

Cipta Dilindungi Undang-Undana:  
  
arang mengutip sebaian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
  
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan  
Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufiha Jambi  
  
arang memperbarui mak sebagaimana atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufiha Jambi



SULTAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M I I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Jambi

## CURRICULUM VITAE

<b>Nama</b>	: Syed Arif Aysraf Bin Syed Zaiful Hamzah
<b>NIM</b>	: SPM 103190118
<b>Tempat / Tanggal Lahir</b>	: Kelantan / 29 Maret 1996
<b>Jenis Kelamin</b>	: Laki-laki
<b>Alamat Asal</b>	: B-13-01, Desa Putra Condo, Jalan Wangsa Perdana 3, Wangsa Maju, 53300, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
<b>Alamat Sekarang</b>	: Mess Pelajar Malaysia, No. 02, Jalan Pakis 03, RT 27, RW 08, Kelurahan Simpang IV Sipin, Telanaipura Jambi, 36124 Sumatera Indonesia.
<b>Pekerjaan</b>	: Mahasiswa
<b>Pendidikan</b>	: -

No.	Jenis Pendidikan	Tempat	Tahun Tamat
1.	Voland Skole	Stavanger, Norway	2006
2.	Sri Utama International School	Kuala Lumpur, Malaysia	2009
3.	SMK Wangsa Maju Seksyen 2	Kuala Lumpur, Malaysia	2013
4.	Darul Mustafa	Hadhramaut, Yaman	2016
5.	Kolej Islam As-Sofa	Selangor, Malaysia	2019
6.	<b>UIN Sultan Thaha Saifuddin</b>	<b>Jambi, Indonesia</b>	<b>2021</b>